

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ADIMAS DIDDIET PRASETYO
NIM. 0310100009



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

ADIMAS DIDDIET PRASETYO

NIM. 0310100009

Disetujui pada tanggal : September 2007

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.

NIP. 130 518 934

Bambang Sugiri, SH., MS.

NIP. 131 415 736

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.,MH.

NIP. 131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

ADIMAS DIDIET PRASETYO

NIM. 0310100009

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.

NIP. 130 518 934

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.

NIP. 130 518 934

Bambang Sugiri, SH., MS.

NIP. 131 415 736

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.,MH.

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Survokumoro, S.H.,M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, karunia, petunjuk dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Segegap penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis persembahkan kepada Bapak, Ibu, dan Kakak yang telah mendukung baik dari segi moril maupun materiil serta kasih sayang dan kesabaran yang tiada pernah terhenti, dan atas semangat serta doa yang tiada pernah henti yang tercurah untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, dengan berbagai nasehat, motivasi, masukan dan kritik kepada penulis, diantaranya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH. Atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Ketua Bagian Pidana Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH., MH yang telah memberikan inspirasi, masukan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
3. Dosen Pembimbing Utama Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, SH.,MS., yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.

4. Dosen Pembimbing Pendamping Bapak Bambang Sugiri, SH., MS., terima kasih atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi sempurnanya tulisan.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, kritik dan ilmu yang telah diberikan.
6. Teman-temanku Aris, Aditya Ramadhan, Adha Ridwan, Angga, Ady Prayudista, Anggi Taufik, Ainun, Agis, Ayok, Bagus Bayu, Bagus Wahyudi, Bekti, teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstraksi	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	15
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum mengenai Saksi Pelapor.....	22
1. Pengertian Saksi.....	22
2. Keterangan Saksi.....	23
3. Syarat Sahnya Keterangan Saksi.....	24
4. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	29
5. Pengertian Pelapor.....	31
6. Peranan Saksi Pelapor dalam Proses Peradilan Pidana	33
C. Tinjauan Umum mengenai Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Sistem Peradilan Pidana.....	34
2. Tindak Pidana.....	35
a. Pengertian Tindak Pidana.....	35

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
c. Subyek Tindak Pidana	38
3. Korupsi	39
a. Pengertian Korupsi.....	39
b. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	57

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	61
B. Bahan Hukum.....	63
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
D. Teknik Analisa	66
E. Definisi Konseptual.....	68

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (<i>United Nations Convention Against Corruption</i>), dan Perlindungan Saksi di Jerman.....	70
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	70
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	71
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Konvensi PBB	

Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) 78

4. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Perlindungan Saksi di Jerman 87

B. Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi yang seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 102

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 113
 B. Saran..... 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

ADIMAS DIDIET PRASETYO, 0310100009, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, September 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Prof. Masruchin Ruba'i, SH.,MS., Bambang Sugiri, SH., MS.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh betapa pentingnya peran dan fungsi saksi pelapor dikarenakan terungkapnya kasus tindak pidana korupsi sebagian besar berdasarkan informasi dari saksi pelapor. Perlindungan saksi pelapor yang diberikan oleh Undang-Undang saat ini belum mencukupi untuk dijadikan saksi pelapor aman dari pelaporan atau kesaksian yang dilakukan terhadap orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi akibat dari pelaporan atau kesaksiannya. Terlebih kasus korupsi sangat berkaitan erat dengan kekuasaan baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) dan Perlindungan Saksi di Jerman? 2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?.

Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu berupa perlindungan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata dan perlindungan terhadap saksi yang menjadi tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yaitu berupa perlindungan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di dalam sidang pengadilan. Berdasarkan Konvensi PBB Antikorupsi tahun 2003 bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yaitu berupa perlindungan mengenai status hukum saksi pelapor, perlindungan mengenai kerahasiaan identitas saksi pelapor, dan perlindungan terhadap saksi pelapor yang menjadi tersangka. Sedangkan berdasarkan perlindungan saksi di Jerman terdiri dari Hak-Hak Saksi Sebelum Proses Persidangan dan Hak-Hak Saksi Pada Saat Proses Persidangan. Hak-hak saksi yang dimiliki sebelum Proses Persidangan terdiri atas tiga, yaitu : Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, Perahasiaan Identitas Saksi, dan Perubahan Identitas Saksi.

Sedangkan Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat Proses Persidangan terdiri atas dua, yaitu : Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka, dan Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah mengamandemen Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat pengaturan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Perlindungan saksi pelapor menyangkut upaya yang dilakukan aparat berwenang untuk melindungi saksi pelapor dari segala macam ancaman yang dilakukan oleh pelaku atas pelaporan atau kesaksiannya. Sehingga saksi pelapor mendapatkan perlindungan yang maksimal serta terciptanya suatu penegakan hukum, kepastian hukum dan keadilan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum berperan sebagai pengatur dan pengawas dalam tatanan kehidupan nasional yang bertujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat itu.¹

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan-persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum sebagai akhir perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.²

Dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, “**Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan**”, Alumni, Bandung, Hal. 1-14.

² Sudargo Gautama, 1983, “**Pengertian Tentang Negara Hukum**”, Alumni, Bandung, hal. 3.

kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subyek hukum, hak, dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan, dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.³

Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban apabila dipanggil oleh penyidik (pasal 112 ayat 2 KUHAP) yang diberikan kewenangan untuk itu (pasal 112 ayat 1 KUHAP).⁴

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵

Walaupun keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang berarti masih ada alat bukti lain, namun keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan dalam suatu proses peradilan pidana. Meskipun saksi sudah memberikan keterangan pada waktu tahap penyidikan, tetapi tidak dapat hadir pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau hadir di persidangan tetapi memberikan keterangan yang berbeda

³ **Ibid.**

⁴ Marpaung Laden, 1995, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama**, Sinar Grafika, hal. 79

⁵ **Ibid**

dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, hal demikian sudah sangat mengganggu kelancaran jalannya persidangan perkara tersebut.⁶

Di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya dapat diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak-hak saksi kurang mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang. Karena ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam KUHP umumnya hanya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak penasehat hukum (BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 juncto BAB VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74).⁷

Tidak sedikit kasus pidana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas gagal memasuki proses peradilan yang fair, obyektif dan tidak memihak, saksi dan korban tidak bisa memberikan keterangan secara lengkap dan tidak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lebih parah lagi ada yang tidak mau memberikan keterangan atau laporan kepada aparat penegak hukum karena tekanan psikologis yang dideritanya, misalnya akibat adanya ancaman yang menyangkut keselamatan dirinya atau keluarganya dan rendahnya jaminan keamanan dari aparat.⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa

⁶ Soeparno Adi Soeryo, 2002, **Realitas Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia**, Simposium Formah PK, Malang, hal. 4

⁷ H. M. A. Kuffal, 1997, **Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum**, IKIP, Malang, hal.101

⁸ Adnan Buyung Nasution, 2002, **RUU Saksi dan Korban (Sebuah Komentari)**, Simposium Formah PK, Malang, hal. 3

dalam peradilan pidana atau tergugat dalam perkara perdata. Namun berbeda dengan tergugat, tersangka/terdakwa sebagai orang yang dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan

Sebagai wakil dari negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang tadinya hanya merupakan kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil.

Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi termasuk saksi pelapor. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana seringkali menjadi tolok ukur penilaian terhadap watak penguasa dan atau masyarakatnya. Negara sebagai wakil publik, melalui peradilan pidana mendapat sorotan dalam dua hal. Pertama,

bagaimana melaksanakan proses hukum terhadap tersangka/terdakwa pelanggar hukum pidana dan yang kedua, bagaimana memperlakukan tersangka/terdakwa, yang juga merupakan bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan dan dalam bertindak, agar kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi mendapatkan porsi yang seimbang.

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi pelapor mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam KUHP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak

yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu Pasal 229 KUHAP mengenai hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban berada dalam posisi yang lemah. KUHAP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak dan tersangka/terdakwa di pihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka/terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*? Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi terutama pelapor jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, masing-masing memiliki resiko berbeda akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka, meskipun mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

- Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
- Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
- Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
- Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya
- Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Meskipun secara teoritis, saksi terutama saksi pelapor telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk dakwaan Jaksa.

Apabila kita ingin mengembalikan proses penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan, selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum. Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum *equality before the law*, yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi termasuk saksi pelapor diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya.

Hukum harus memberikan perlindungan yang sama terhadap setiap warga negara dalam hal memberikan kesaksian. Pada prinsipnya memberikan kesaksian merupakan kewajiban bagi warga negara jika dibutuhkan, sehingga tidak ada

alasan untuk menolak kecuali ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dan 170 KUHP. Realitasnya yang terjadi adalah saksi pelapor belum dijamin perlindungannya sehingga mereka tidak melaporkan mengenai peristiwa tindak pidana yang mereka melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Hal ini terjadi karena mereka tidak mendapat jaminan hukum dari laporan yang mereka berikan, baik itu jaminan terhadap keselamatan mereka ataupun jaminan-jaminan yang lain. Bahkan yang terjadi laporan yang mereka berikan menjerumuskan mereka menjadi seseorang tersangka ataupun terdakwa.

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveynya.⁹

Di negeri yang sistem hukumnya sangat rawan dan korup seperti Indonesia, nasib saksi pelapor memang sungguh celaka. Ambil contoh beberapa waktu lalu, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan korupsi tiga hakim agung, malah menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang menimpa Endin,

⁹ Azhar, Peranan Komisi Pemberantas Korupsi dalam memerangi Korupsi di Indonesia, Inovasi Online Vol.7/XVIII/Juni 2006, <http://www.io.ppi-jepang.org/article.php?edition=7>, diakses tanggal 17 Mei 2007

publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana korupsi.¹⁰

Saksi pelapor Endin Wahyudin yang melaporkan kasus penyuapan terhadap dua hakim agung dan seorang mantan hakim agung. Endin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dinyatakan bersalah telah melakukan fitnah. Majelis yang diketuai Amiruddin Zakaria menghukumnya tiga bulan kurungan dengan masa percobaan enam bulan. Endin mengirimkan surat kepada kedua hakim agung dan seorang mantan hakim agung Yahya Harahap, tertanggal 28 April 2000, yang menyebutkan pada bulan September-Oktober 1998 sudah menyerahkan uang pada ketiga hakim agung. Endin adalah “kuasa hukum” ahli waris Ny. Aminah dalam perkara nomor 560/K/Pdt/1997 di tingkat kasasi. Surat Endin tersebut menjadi bahan pengaduan pada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), sehingga hakim agung Supraptini, Marnis maupun Harahap diperiksa sebagai tersangka perkara korupsi. Tapi kemudian Endin dilaporkan oleh ketiga hakim agung tersebut dengan tuduhan mencemarkan nama baik Hakim Agung Supraptini Sutarto, Marnis Kahar, dan Yahya Harahap, padahal sebelumnya Jaksa Agung Marzuki Darusman maupun Ketua TGPTPK Adi Andoyo Soetjipto menjanjikan perlindungan kepada Endin, asalkan bersedia menjadi saksi penyuapan terhadap ketiga hakim agung tersebut.¹¹

Di sisi lain, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi terutama saksi pelapor secara jelas,

¹⁰ Sudirman Said, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Tempo - No. 09/XXXIV/25 April - 01 Mei 2005, <http://www.tempointeractive.com/hg/mbmtempo/arisp/2005/04/25>, diakses 17 Mei 2007

¹¹ Endin Wahyudin Bersalah, Kompas, 25 Oktober 2001, hal.2

sehingga saksi pelapor masih ada keraguan dan ketakutan dalam hal memberikan laporan kepada aparat penegak hukum mengenai peristiwa tindak pidana khususnya korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang disinggung soal hak-hak perlindungan bagi pihak-pihak yang mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, tidak dijelaskan mekanisme perlindungan secara lebih rinci.

Apalagi, sebenarnya banyak para pelapor yang bersedia membeberkan data, modus operandi penyelewengan kekuasaan, penyuapan, dan berbagai trik korupsi canggih lainnya. Mereka terdiri dari beberapa anak muda di berbagai lembaga pemerintah yang sudah geram dengan tingkah laku korup para atasannya. Tapi, jika jaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap pemberantasan korupsi terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi di depan persidangan. Sampai dengan Juli tahun 2007 total laporan masyarakat menginjak angka 16.521. Namun tidak semua laporan dapat ditindak-lanjuti oleh KPK dengan alasan sebagian laporan tidak berindikasi korupsi atau tidak disertai dengan bukti yang cukup. KPK hanya menindak-lanjuti laporan berindikasi korupsi sebanyak 241 perkara atau 1,46% dari total laporan.¹²

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan perlindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya, Undang-Undang Reformasi

¹² Fauziah Rasad, **Tugas Berat Pahlawan Penyelamat Negeri**, Harian Seputar Indonesia, Edisi Sore 6 Juli 2007

Keamanan Saksi tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US Marshals, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshalnya. Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga kelangsungan hidup pribadi dan keluarga. Semua kegiatan dan kebutuhan diatur melalui kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.¹³

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi PBB ini memuat aspek-aspek pemberantasan korupsi dengan lingkup cukup luas, tidak saja langkah penindakan dan pencegahan, serta mengatur perlindungan hukum terhadap pelapor, saksi dan korban, tetapi juga peningkatan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi, serta pengembalian aset kekayaan negara yang dikorupsi. Konvensi PBB Antikorupsi ini memang memberi terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Konvensi ini misalnya mengkodifikasi perjanjian-perjanjian bilateral antar negara menjadi prinsip-prinsip multilateral yang berlaku universal. Setiap negara yang meratifikasi konvensi ini tidak saja memiliki kewajiban membantu penyelidikan keberadaan suatu aset yang diduga didapat atau terlibat dalam kasus korupsi, menyita dan mengembalikannya kepada negara bersangkutan, tapi juga berkewajiban membantu menyelidiki keberadaan atau bahkan menangkap pelakunya.

¹³ Sudirman Said, **Op.Cit**

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai masih memiliki banyak kekurangan, jika dihadapkan pada persoalan korupsi. Berhadapan dengan persoalan korupsi, misalnya, peran aktif saksi untuk membongkar sebuah kasus masih kecil. Sebaliknya, peran aparat masih sangat besar. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut pelapor tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Pelapor hanya dijamin akan dirahasiakan identitas pelapor. Selama ini banyak kasus korupsi, tetapi hanya sedikit saksi yang berani melapor.

Berangkat dari sana, maka suatu kewajiban bagi pemerintah untuk bisa menciptakan aturan, yang mana aturan itu dapat memberikan suatu jaminan hukum terhadap saksi pelapor dalam hal mereka memberikan laporan dan pengakuan mengenai suatu peristiwa tindak pidana khususnya korupsi yang akhirnya tujuan hukum berupa keadilan hukum dapat tercapai.

B. RUMUSAN MASALAH.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United*

Nations Convention Againsts Corruption), dan Perlindungan Saksi di Jerman?

2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Againsts Corruption*), dan Perlindungan Saksi di Jerman.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Praktis.

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini peneliti diharapkan dapat mengkaji dan mengetahui norma-norma peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan

pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) dan Perlindungan Saksi di Jerman, dan kemudian menyusunnya ke dalam suatu laporan akhir.

2. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disajikan dalam suatu laporan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, sehingga dapat membuka wacana berpikir kalangan akademis dalam melihat dan menyingkapi perlindungan hukum terhadap saksi pelapor di Indonesia.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor agar merasa aman dan terlindungi sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat antusias untuk menjadi saksi dalam pelapor proses peradilan pidana serta masyarakat jangan takut untuk menjadi saksi akan bahaya dan ancaman yang mengancam sebab aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Teoritis

1. Guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerhati masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor di Indonesia.
2. Sebagai bahan pustaka tambahan wawasan bagi para pihak yang peduli terhadap masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan, yang antara lain terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan Tinjauan Pustaka mengenai kajian tentang perlindungan hukum, kajian tentang saksi pelapor, dan kajian tentang proses peradilan tindak pidana korupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis data, dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003

(*United Nations Convention Against Corruption*) dan Perlindungan Saksi di Jerman, dan pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi yang seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, dan selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran terkait mengenai permasalahan yang diteliti tersebut



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan dari ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Perlindungan hukum dalam makna gramatikalnya dapat diartikan sebagai hal yang memperlindungi, sebab dalam hal ini adalah menjelaskan akan adanya sesuatu hal yang akan melindungi suatu hal tertentu dari keberadaan hal lainnya. Sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peraturan yang menentukan patut atau tidak dilakukan oleh orang di dalam pergaulan.¹⁵ Dari definisi tersebut maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, maka dapat dimaknai dengan adanya kumpulan peraturan yang melindungi hak-hak saksi pelapor dalam proses peradilan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban berbunyi:

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, hal. 205.

¹⁵ Soerdjono Dirjosisworo, 1999, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 10

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Menurut pasal 1 angka 1 PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berbunyi:

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 24 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme berbunyi:

“Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.

Menurut pasal 1 angka 1 PP No. 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor atau saksi tindak pidana pencucian uang berbunyi:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau

Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental kepada seseorang yang terlibat di dalam proses peradilan pidana.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia.

Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya kepada individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Terhadap konsep inilah seringkali dilontarkan sebagai kritik bahwa konsep Barat tentang

¹⁶ Philipus M. Hadjon, **Op.Cit**, hal. 38.

hak-hak asasi adalah konsep individualistik sifatnya. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan ekonomi serta hak-hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturkan sifat individualistik dari konsep Barat.¹⁷

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pijak pada pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia, termasuk di dalam kategori perlindungan hukum represif.

¹⁷ **Ibid**, hal. 49.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1986, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, hal. 61

Menurut Soerdjono Dirjosisworo ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat yang secara umum meliputi :¹⁹

- a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor, berbuat yang merugikan baik kebendaan maupun keselamatan jiwa;
- b. Perlindungan individu tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana dari kemungkinan tindak kesewenangan oknum aparat penegak hukum tertentu;
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

Maksud dari perlindungan hukum adalah menjamin keberadaan suatu hal yang tertentu itu selaras dengan fungsi hukum, yakni sebagai :²⁰

- 1) Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat dengan memberikan pedoman tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat melalui norma-norma dan perintah-perintah,
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dengan sifat dan wataknya yang memiliki daya mengikat baik secara fisik maupun psikologis, serta
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan melalui daya mengikat dan memaksa dari hukum tersebut.

¹⁹ Soerdjono Dirjosisworo, 1984, **Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum**, Armico, Bandung, hal.51

²⁰ Soerdjono Dirjosisworo, 1999, **Op.Cit**, hal. 153

Dengan demikian, keberadaan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap setiap individu. Perlindungan hukum yang dimaksud untuk dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat serta adanya kewajiban dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan perlindungan tersebut. Selain dituangkan dalam bentuk tertulis, perlindungan hukum harus didukung oleh penegakkan hukum yang maksimal. Disiplin dari aparat penegak hukum serta badan peradilan yang jujur dan terpercaya merupakan beberapa syarat terlaksananya penegakkan hukum.

b. Tinjauan Umum mengenai Saksi Pelapor

1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi menurut KUHAP ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26). Pengertian saksi menurut kamus hukum adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan, atau sesuatu peristiwa.²¹

Pengertian saksi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, ialah :²²

- Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian,

²¹ Yang Pramadya Puspa, 1997, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Jakarta, hal.746

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 79

- Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi,
- Orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan penuntut umum atau terdakwa,
- Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui,
- Bukti kebenaran,
- Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ditenggarainya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27).

Dari pengertian keterangan saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang bersifat pendapat, hasil rekaan, dan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan merupakan keterangan saksi, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Dari batasan KUHAP tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain :²³

²³Adami Chazawi, 2006, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung, hal.38.

- Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar 3 (tiga) sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

3. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah :

(a). Syarat formil

1. seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP);
2. seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 huruf a KUHAP).

(b). Syarat materil

1. melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 angka 26 atau 27 KUHAP);

2. seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksian dari kesaksiannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHP);
3. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini dikenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat (2) KUHP).

Keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) berlaku dalam KUHP, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam perkara dengan pemeriksaan cepat. Satu keterangan saksi, atau satu keterangan ahli, atau satu keterangan terdakwa, atau satu surat, atau satu petunjuk dengan disertai keyakinan hakim sudah cukup mempunyai kekuatan pembuktian untuk menjatuhkan putusan hakim dalam pemeriksaan acara pemeriksaan cepat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 184 KUHP. Sebaliknya dalam acara pemeriksaan biasa meskipun beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat dipergunakan sebagai alat bukti, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa untuk membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP.²⁴

Sedangkan satu syarat terpenting menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP ialah :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti (yang sah) ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Pada prinsipnya menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang. Akan tetapi, KUHP memberikan

²⁴ Bambang Poernomo, 1986, **Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981**, Liberty, Yogyakarta, hal. 45

pengecualian dibebaskan kewajiban menjadi saksi misalnya seorang yang masih dibawah umur (belum berumur 15 tahun) dan seorang yang hilang ingatan atau mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Mereka tidak wajib menjadi saksi atau boleh memberikan keterangan tidak dibawah sumpah. Disamping itu seseorang yang dapat dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi karena adanya hubungan darah (keluarga) atau perkawinan (semenda) dengan terdakwa. Orang-orang ini tidak dapat didengar keterangannya atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Menurut Pasal 168 KUHAP orang-orang tersebut adalah :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak (bibi atau paman dari terdakwa), juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara (keponakan) terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dengan demikian seseorang yang tidak termasuk dalam kelompok di atas wajib memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi. Akan tetapi, menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP tersirat bahwa mereka yang dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP dimungkinkan untuk dapat menjadi saksi apabila jaksa, terdakwa, dan mereka sendiri secara tegas-tegas menyetujui untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun apabila ketiga golongan tersebut tidak

setuju untuk memberikan kesaksian, hakim dapat memutuskan untuk mendengarkan keterangan mereka tanpa disumpah dan keterangannya hanya dianggap sebagai keterangan biasa guna menembah keyakinan hakim.

Apabila seseorang yang menolak untuk memberikan keterangan kesaksian di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, kepadanya dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan seorang ahli.²⁵ Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan dasar penuntutan bagi seorang saksi yang menolak hadir di depan sidang pengadilan, seperti Pasal 261 ayat (1), 224, atau 522 KUHP. Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan penting atau tidaknya saksi yang hadir dalam persidangan. Disamping itu juga hakim berwenang memutuskan untuk melanjutkan atau menunda pemeriksaan sidang. Apabila pemeriksaan perkara ditunda, maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk memanggil kembali saksi yang bersangkutan dan membawanya ke depan sidang pengadilan (Pasal 159 ayat (2) KUHP).

Selain itu dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP dimungkinkan seorang saksi tidak dapat hadir di persidangan karena adanya halangan yang sah, yaitu :

1. Karena meninggal dunia;
2. Karena pindah ke tempat tinggal yang sangat jauh, sehingga sulit memanggil dan menghadapkannya ke depan persidangan;
3. Karena menjalankan tugas negara.

Dengan demikian menurut Pasal 162 ayat (1) KUHP apabila seorang saksi berhalangan hadir, maka keterangan yang telah diberikan dalam

²⁵ R. Soesilo, 1984, **Ilmu Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHP**, Politeia, Bogor, hal. 8

pemeriksaan penyidikan dapat dibacakan, tetapi harus memenuhi hal-hal tersebut di atas. Apabila keterangan tersebut dilakukan di bawah sumpah, maka keterangannya dianggap mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Sedangkan keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, tetapi dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim jika dihubungkan dengan alat bukti lain.

4. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Dalam rangka menilai kebenaran keterangan seorang saksi, maka hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu:²⁶

- (a). Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya,
- (b). Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
- (c). Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tepat,
- (d). Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari Pasal 185 ayat (6) KUHAP di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hakim tidak wajib untuk mempercayai seorang saksi, ia terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan tentang itu. Pertama-tama haruslah diperhatikan bahwa kesaksian-kesaksian tersebut bukanlah hal yang besesuaian satu dengan lainnya, tetapi juga bersesuaian dengan

²⁶ Djoko Prakoso, S.H, 1988, **Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, hal. 14.

alat-alat bukti yang lain. Kebenaran adalah tunggal, dan jika lebih banyak dari berbagai pihak memberi kesaksian yang sama, maka lebih besarlah jaminan untuk memperoleh suatu kebenaran.

Sejauh mana keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana, dapat dilihat pada Pasal 185 KUHP. Dari Pasal 185 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi akan mempunyai kekuatan pembuktian apabila :

- (1).Keterangan saksi tersebut haruslah keterangan yang ia nyatakan di muka sidang pengadilan. Jadi keterangan yang ia berikan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Akan tetapi ketentuan semacam ini tidak berlaku apabila keterangan saksi tersebut ia berikan pada waktu ia diperiksa oleh penyidik dengan disumpah terlebih dahulu,
- (2).Keterangan saksi tersebut didukung minimal oleh satu keterangan saksi lain atau dapat juga disertai dengan alat bukti yang lainnya, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa. Jadi apabila hanya ada satu keterangan saksi saja yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka keterangan saksi ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian,
- (3).Terhadap kesaksian berantai dapat menjadi alat bukti yang sah apabila keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya ada hubungan yang membenarkan adanya suatu kejadian,
- (4).Keterangan saksi harus tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan tentang apa yang ia alami sendiri. Jadi di sini KUHP jelas menolak kesaksian *de auditu*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan

Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa dalam keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Di samping keempat hal tersebut masih ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Saksi di dalam memberikan keterangannya haruslah dalam keadaan bebas seperti ditegaskan pada Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP. Hal ini tentunya dimaksudkan agar hasil pemeriksaan tidak menyimpang dari yang sebenarnya,
2. Keterangan yang diberikan saksi bukan karena diajukannya pertanyaan yang sifatnya menjerat, sesuai dengan Pasal 166 KUHP.

Dari penjelasan di atas, nampak betapa pentingnya kehadiran seorang saksi di sidang pengadilan perkara pidana serta keterangan-keterangan yang diberikannya sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa pidana sehingga kebenaran materiil dapat terwujud.

5. Pengertian Pelapor

Pengertian pelapor menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang ialah :

“Pelapor adalah setiap orang yang:

- a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPAK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; atau
- b. secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi pelapor adalah setiap orang yang melaporkan kepada penyidik tentang adanya tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Pasal 108 KUHP menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan laporan adalah setiap orang yang :

- a. mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban dari peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,
- b. mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik,
- c. setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

6. Peranan Saksi Pelapor dalam Proses Peradilan Pidana

Peranan saksi pelapor dalam penyelesaian perkara pidana secara umum adalah sebagai pemberi keterangan. Peranan saksi pelapor sebagai pemberi

keterangan sudah di mulai dari saat pertama saksi memberikan laporan ataupun pengaduan adanya peristiwa tindak pidana kepada penyidik, lalu penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti untuk menyusun kembali bagaimana terjadinya suatu tindak pidana dan salah satu bukti itu adalah bekas-bekas dalam batin manusia atau bekas-bekas psikis, seperti angan-angan, bekas penangkapan dengan panca indera saksi-saksi, orang-orang ahli, tersangka dan lain-lain

Saksi pelapor tetap berperan sebagai pemberi keterangan, namun di sini bisa terjadi 2 (dua) kemungkinan, yakni :

- Pertama, saksi memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah, sehingga keterangan tersebut bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi, dan
- Kedua, saksi memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu.

Peranan saksi pelapor dalam proses penyelesaian perkara pidana secara khusus adalah sebagai pemberi alat bukti keterangan saksi. Sebagai alat bukti maka keterangan saksi bisa dikatakan sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, bahkan hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu disandarkan kepada pemeriksaan saksi. Yang digali dari alat bukti keterangan saksi pelapor ini adalah ingatannya tentang peristiwa tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan pidana. Hakim dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan saksi pelapor dan mendapatkan gambaran mengenai terjadinya tindak pidana tersebut.

C. Tinjauan Umum mengenai Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

1. Sistem Peradilan Pidana

Peradilan adalah suatu kata yang berasal dari kata dasar adil yang mendapat imbuhan awalan per- dan akhiran -an. Kata peradilan menunjukkan arti segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan.²⁷

Istilah “*Criminal Justice System*” atau sistem peradilan pidana adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi atau tingkah laku sosial.²⁸

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:²⁹

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herzine Inlandsch Reglement (Stb.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Op.Cit**, hal 7.

²⁸ Romli Admasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana**, Putra Abardin, hal. 14

²⁹ **Ibid**, hal 15

1941 No. 44). Setelah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai salah satu landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang bekerja dengan baik dan berwibawa serta memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.³⁰

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP dikenal istilah *Strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.³¹

³⁰ **Ibid**, hal. 32

³¹ Bambang Poernomo, 1985, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 90

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya ialah *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :³³

- (a). Peristiwa pidana,
- (b). Perbuatan pidana,
- (c). Pelanggaran pidana,
- (d). Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.³⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*Criminal Act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*Criminal Responsibility*)

³² Moeljatno, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54

³³ Masruchin Ruba'i, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Kerjasama UM PRESS dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 21

³⁴ Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia**, Bayumedia, Malang, hal.19

atau *Criminal Liability* ialah pertanggungjawaban dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran ini adalah:³⁵

(a). Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia (positif atau negatif),
- Diancam dengan pidana,
- Melawan hukum,
- Dilakukan dengan kesalahan,
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

(b). E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan dalam arti yang luas manusia,
- Sifat melawan hukum,
- Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang,
- Diancam pidana.

Aliran dualistis memisahkan antara *Criminal Act* dengan *Criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *Criminal Act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok ini adalah:³⁶

(a). Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan (manusia),
- Memenuhi rumusan undang-undang,
- Bersifat melawan hukum.

³⁵ *Ibid*, hal. 22

³⁶ *Ibid*, hal. 23

(b).H. B. Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Kelakuan manusia,
- Diancam pidana.

(c).Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan,
- Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

c. Subyek Tindak Pidana

Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap Pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum tindak pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁷

- (a).Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barangsiapa ...”,
- (b).Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia,
- (c).Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada/tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.

3. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

³⁷ *Ibid*, hal. 25-26

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan:

- Melawan Hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3).
- Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11)
- Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10)
- Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
- Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
- Delik Gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang tersebut ada 9 tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* dan *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptie* (*korruptie*). Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan,

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁸

Tindak pidana korupsi ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.³⁹

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subyek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999.⁴⁰

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut :⁴¹

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini sering kali ada pengertian

³⁸ Andi Hamzah, 1984, **Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya**, P.T Gramedia, Jakarta, hal. 1

³⁹ Adami Chazawi, **Op.Cit**, hal.19

⁴⁰ **Ibid**, hal. 341

⁴¹ Evi Hartanti, 2005, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10-11

diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut :⁴²

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika,
2. Kolonialnisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi,
3. Kurangnya pendidikan. Namun, kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat,
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat,
5. Tidak adanya sanksi keras,
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi,
7. Struktur pemerintahan,
8. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional,
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

⁴² Ibid, hal. 11

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :⁴³

1. Korupsi yang bermotif terselubung. Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Contohnya adalah seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.
2. Korupsi yang bermotif ganda. Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotifkan lain yakni kepentingan politik. Contohnya adalah seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu.

Berbagai tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundang-undangan ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, tindak pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana berkenaan dengan pemborongan/rekanan, tindak pidana berkaitan dengan

⁴³ **Ibid**, hal. 10

peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan sanksi (Pasal-pasal 209, 210, 387, 288, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 435 KUHP).

Sedang tindak pidana korupsi di luar KUHP tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi tindak pidana: Pertama, Tindak pidana korupsi yang bersifat umum. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Pelaku tindak pidana tidak harus memiliki kualifikasi khusus, seperti pegawai negeri atau pejabat pemerintah. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ” secara melawan hukum” adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Ketentuan tersebut diatas memungkinkan penggunaan asas ”perbuatan melawan hukum materiil” (*materiele wederrechtelijk*) secara positif. Dahulunya, asas ”perbuatan melawan hukum materiil” hanya digunakan secara negatif, yaitu digunakan untuk meringankan atau membebaskan pelaku yang telah melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, namun bukan merupakan tindakan tercela atau melanggar norma-norma sosial, atau dilakukan demi kepentingan umum.

Sedangkan penggunaan asas ”perbuatan melawan hukum materiil” secara positif adalah untuk menjerat suatu tindakan yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, namun merupakan perbuatan tercela dan melanggar norma-norma sosial. Penggunaan asas ”perbuatan melawan hukum materiil” secara positif ini ternyata telah dianut lama di negeri Belanda berdasarkan *Arres Cohen-Lindenboun*, dan kemudian beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung juga mengikutinya.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas merupakan delik formil. Artinya, apabila sesuatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur delik sudah dapat dipidana walaupun akibat yang disebutkan dalam aturan tersebut belum terjadi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) paragraf kedua disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum

kata “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sebagai konsekuensinya, walaupun negara atau perekonomian belum dirugikan, apabila suatu perbuatan sudah dilakukan memenuhi unsur melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat merugikan negara atau perekonomian nasional, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Terhadap tindak pidana yang bersifat umum yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dalam keadaan tertentu dapat juga dijatuhkan pidana mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2). Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”.

Kedua, Tindak Pidana Menyalahgunakan Wewenang. Tindak pidana menyalahgunakan wewenang adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Seseorang tersebut menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selengkapnya disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Seperti pada tindak pidana yang bersifat umum, tindak pidana menyalahgunakan wewenang juga merupakan delik formil yang tidak melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sudah terjadi atau belum. Dalam pasal 4 Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Ketiga, Tindak Pidana Suap, Pemberian Hadiah, dan Pemasaran. Tindak pidana suap adalah tindak pidana pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menggerakkan dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu didalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan tindak pidana pemberian hadiah adalah pemberian atau janji yang terkait dengan wewenang dan jabatannya. Jadi tindak pidana suap sifatnya lebih kongkrit dan terkait atas perbuatan tertentu yang berlawanan dengan kewajiban semestinya, sedangkan pemberian hadiah tidak harus terkait dengan satu perbuatan tertentu sebagai

tujuan, tetapi lebih kepada kedudukan dan kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP dengan ancaman hukuman baru. Pasal-pasal KUHP tentang tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pasal 209, 210, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5, 6, 11, dan 12 dengan ancaman saksi pidana yang baru. Pasal 209 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 209 KUHP, dimana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit RP.150.000.000,00 dan paling banyak RP. 750.000.000,00. Hukuman denda dalam pasal 5 ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi paling sedikit RP. 50.000.000,00 dan paling banyak RP.250.000.000,00. Ketentuan pidana ini juga berlaku sama bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud. Rumusan selengkapny dari perubahan pasal 5 dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah:

1. dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
3. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 210 berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - b. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.

Ketentuan pasal 210 KUHP ini diatur kembali dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda yang paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00. Ketentuan pasal 6 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus

lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 418 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketentuan pasal ini menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Sedangkan ketentuan pasal 419, 420, 423, 425, dan 435, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 419 KUHP berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negeri:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberaikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 420 KUHP berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
- c. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan.
2. Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 423 KUHP berbunyi :

“seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 425 KUHP yang berbunyi :

”Diancam karena melakukan pemerasan dalam jabatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
2. Seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas,

meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;

3. seorang pegawai negeri yang sewaktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.”

Pasal 435 KUHP yang berbunyi :

“seorang pegawai negeri yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah”.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP tersebut diatas ancaman pidananya menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan menjadi pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Ketentuan-ketentuan ini dirumuskan ulang dalam bentuk yang berbeda dalam perubahan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menambahkan pasal 12A yang isinya adalah bahwa ketentuan pada pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Ditambahkan pula dalam pasal 12B bahwa setiap gratifikasi (pemberian hadiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan

dengan kewajibannya atau tugasnya. Terhadap gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 pembuktian dilakukan oleh penuntut umum. Disamping itu, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juga merumuskan tindak pidana suap tersendiri dalam pasal 13 sebagai berikut;

“setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).”

Keempat, Tindak Pidana Terkait Pemborongan (pasal 387 dan 388 KUHP). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 dan pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 387 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana oleh pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu membuat bangunan itu atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan itu melakukan tipu daya sehingga dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu perang. Pasal 387 ayat (2) adalah tindak pidana pembiaran tindak pidana pada ayat (1) yang dilakukan dengan saja oleh orang yang disuruh mengawasi pekerjaan atau bahan bangunan itu.

Sedangkan pasal 388 ayat (1) adalah tindak pidana tipu daya waktu menyerahkan barang untu keperluan angkatan laut atau darat yang dapat

membahayakan saat perang. Ayat (2) pasal 388 adalah tindak pidana pembiaran secara sengaja oleh seseorang yang disuruh mengawasi pekerjaan tersebut.

Kelima. Tindak Pidana Penggelapan (pasal 415, 416, dan 417 KUHP). Ketentuan pasal 415, 416, dan 417 KUHP disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 415 KUHP adalah rumusan tindak pidana pegawai negeri atau orang lain yang memegang suatu jabatan umum, baik sementara maupun permanen, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain tersebut.

Ketentuan pasal 416 KUHP adalah untuk tindakan pemalsuan buku atau daftar yang digunakan untuk pemeriksaan atau tata usaha. Sedangkan pasal 417 KUHP merumuskan tindakan penggelapan secara lebih luas termasuk menghancurkan, merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, suatu barang yang dapat menjadi tanda atau bukti bagi yang berhak atas suatu surat keterangan atau surat-surat lainnya.

Keenam, Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Tindak Pidana Korupsi. Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Tindak Pidana pada umumnya ancaman hukumnya dikurangi 1/3. Namun hal ini berbeda dalam hal tindak pidana korupsi yang diancam pidana sama dengan pelaku tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.”

Ketujuh, Tindak Pidana Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana dalam proses tindak pidana korupsi terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yaitu tindakan dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara, dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yaitu tindak pidana dengan sengaja tidak memberi keterangan atau tidak memberi keterangan yang tidak benar terkait dengan kewajiban memberi keterangan tentang harta keluarga terdakwa (pasal 28), keadaan keuangan tersangka/terdakwa di bank (pasal 29), keterangan sebagai saksi atau ahli (pasal 35), dan keterangan lain yang karena hal tertentu harus dirahasiakan (pasal 36). Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikitnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- c. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh saksi yang tidak memnuhi ketentuan pasal 31, yaitu dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Tindakan ini diancam

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (pasal 18 ayat (2)).

b. Penidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

”Pendidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi harus didahulukan daripada perkara lain guna dilakukan tindak penyelesaian yang secepatnya.”

Hal ini mengandung pengertian bahwa memberi prioritas dalam hal pendidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi harus didahulukan daripada perkara lain guna dilakukan tindak penyelesaian yang secepatnya.

Tekanan pada peradilan cepat atau dalam bahasa latin disebut *contante justitie* makin ditekankan dalam KUHAP. Dalam HIR sudah ada ketentuan semacam itu, misalnya dalam pasal 71 HIR mengatakan jika *hulp magistraat* (magister pembantu) menahan orang, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus melapor kepada *magistraat*. Dalam KUHAP ketentuan mengenai *contante justitie* ini lebih banyak. Dalam penjelasan umum butir 3 huruf e menyatakan, bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan. Ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁴

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas cepat mempunyai arti bahwa suatu proses peradilan haruslah diselenggarakan dengan jangka waktu yang tidak lama, cepat, tidak berlarut-larut, dimana hal ini harus diterapkan dalam semua proses peradilan, baik dimulai dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dalam proses persidangan.

Pasal 28 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

”Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.”

Hal ini mengandung pengertian bahwa tersangka korupsi wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Apabila ketentuan dalam Pasal 28 dilanggar maka pada Pasal 22 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁴ A. Fuad Usfa, Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses peradilan pidana, <http://digilib.umm.ac.id/download.php?f=disk1/24/jiptumm-gdl-res-2000-ahmad-1152-peradilan-afuadusfa1.08.00.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2007

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksinya, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.”

Hal ini mengandung pengertian bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim untuk meminta keterangan kepada bank dalam upaya menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, pada saat dilakukannya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang saat ini berlaku maupun tidak berlaku lagi.⁴⁵

Sedangkan tipe penulisan skripsi ini adalah *legal research* atau tipe penelitian yang dilakukan dengan usaha menemukan hak untuk suatu perkara *in concreto*. Adapun yang digunakan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* yaitu dengan menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.⁴⁶

Untuk memenuhi, mempermudah dan memperlancar kegiatan penelitian digunakan metode pendekatan. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang

⁴⁵ Rachmat Safa'at dkk, 2000, **Metodologi Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 29

⁴⁶ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.91

dihadapi. Memahami kandungan filosofi yang melatarbelakangi terbentuknya suatu undang-undang, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁴⁷

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan komparatif ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran antara konsistensi antara filosofi dan undang-undang tersebut.⁴⁸

Di dalam penelitian ini akan dilakukan suatu perbandingan hukum artinya nilai-nilai dan rumusan-rumusan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibandingkan dengan konvensi PBB tentang anti korupsi tahun 2003 (*UNCAC*), Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perlindungan Saksi di Jerman yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*) dan Undang-Undang Harmonisasi

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hal. 93-94

⁴⁸ **Ibid**, hal.95

Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*). Dengan demikian maka, penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konvensi PBB tentang anti korupsi tahun 2003 (UNCAC), Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Perlindungan Saksi di Jerman yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*) dan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*).

B. Bahan Hukum.

Di dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer.

Di dalam penyusunan penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*).

- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz /ZschG*).
- Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*).
- PP No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- PP No. 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor atau saksi tindak pidana pencucian uang.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat diperoleh melalui :

- a. Bahan pustaka berupa buku-buku tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

- b. Berita dan perkembangan kasus-kasus atau perkara tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor di Indonesia.
- c. Artikel-artikel kajian hukum tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.
- d. Pendapat-pendapat serta analisa-analisa para pakar hukum dan pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk mengeluarkan pendapat dan analisisnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.
- e. Informasi-informasi yang didapat melalui situs-situs tertentu di Internet khususnya yang menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penyusunan penelitian ini dapat diperoleh melalui :

- a. Penelusuran kamus bahasa Indonesia-Inggris.
- b. Penelusuran Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum, yaitu melakukan pencatatan-pencatatan dalam bentuk abstrak dan sebagian lagi melalui pengaksesan pada situs-situs

tertentu di Internet khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

D. Teknik Analisa.

1. Pada tahap pertama dilakukan yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum. Selanjutnya, pada penelitian hukum normatif pengelolaan terhadap data adalah kegiatan untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yaitu bahan hukum primer. Dalam hal ini sistematisasi adalah untuk membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁹
2. Tahap kedua yang dilakukan yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan berbagai cara interpretasi atau penafsiran yang ada seperti analogi, ekstensif, restriktif, formil dan lainnya.⁵⁰ Kemudian, terhadap bahan hukum primer yang diperoleh akan dilakukan penafsiran untuk menemukan nilai-nilai dan rumusan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, konvensi PBB tentang anti korupsi tahun 2003 (UNCAC), dan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1983, **Pengantar Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta, hal.251

⁵⁰ Bambang Sunggono, **Op.Cit**, hal. 35

Perlindungan Saksi di Jerman yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*) dan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*).

3. Tahap ketiga adalah perbandingan bahan hukum primer terhadap hasil dari interpretasi pada tahap kedua tersebut dilakukan perbandingan hukum antara peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, konvensi PBB tentang anti korupsi tahun 2003 (UNCAC), dan Perlindungan Saksi di Jerman yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*) dan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*).

E. Definisi Konseptual.

- a. Perlindungan hukum : perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

hukum dalam negara hukum, berdasarkan dari ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵¹

- b. Saksi pelapor : dalam Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Proses : adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.⁵²
- d. Peradilan : adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan.⁵³

Tindak pidana korupsi : ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁵⁴

⁵¹ Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, hal. 205.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Op.Cit**, hal 790.

⁵³ **Ibid**, hal. 7

⁵⁴ Adami Chazawi, 2005, **Op.Cit**, hal. 19

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*), dan Perlindungan Saksi di Jerman.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10 ayat (1)

“Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengandung jaminan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas laporan dan kesaksian yang diberikan.

Pasal 10 ayat (2)

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan kepada saksi yang menjadi Tersangka dalam pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) huruf e butir 1 dan butir 2.

Pasal 31

- “(1). Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2). Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.”

Dalam Pasal 31 ayat (1) ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Pembuatnya saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi
- 2) Perbuatannya menyebut
 - (a). nama atau alamat pelapor
 - (b). hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor
- 3) Objeknya
 - (a). nama atau alamat pelapor
 - (b). hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

Pada penjelasan pasal 31 ayat (1) tersebut berbunyi :

⁵⁵Adami Chazawi, **Op.Cit**, hal. 299

“yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

Definisi pelapor yang terdapat dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang memberi informasi kepada aparat penegak hukum mengenai dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan pelapor dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu seseorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, definisi pelapor yang terdapat dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelapor dalam tindak pidana korupsi dan definisi pelapor yang terdapat dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pelapor untuk semua jenis tindak pidana selain tindak pidana korupsi. Dengan kata lain definisi pelapor lebih khusus ruang lingkupnya pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan penyebutan identitas pelapor diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. Apabila tidak adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai larangan menyebut identitas pelapor, maka saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang memberitahukan mengenai identitas pelapor dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana. Hal ini dikarenakan saksi dan orang lain tersebut dianggap mengetahui adanya larangan menyebut identitas pelapor. Pemberitahuan mengenai larangan menyebut identitas saksi pelapor merupakan wewenang dari penyidik.

Perbuatan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan dari pasal 31 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 24 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Tindak pidana ini dibentuk dengan beberapa maksud, yakni :⁵⁶

- (1). Melindungi keselamatan dan ketentraman si pelapor dan keluarganya,
- (2). Menghindari intervensi dari orang-orang atau kekuatan-kekuatan luar ke dalam proses penanganan perkara, dan
- (3). Agar dijaga objektivitas penegakan hukum perkara korupsi.

Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.”

Pasal 41 ayat (2) huruf e butir 1 dan butir 2 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

“hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 1). melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2). diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 41 ayat (2) huruf e butir 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

⁵⁶ Ibid, hal. 299-300

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung jaminan hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi masyarakat yang mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi. Sedangkan Pasal 41 ayat (2) huruf e butir 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak atas perlindungan

hukum baik mengenai status hukum atau rasa aman. Status hukum yang dimaksud disini adalah status seseorang saat menyampaikan suatu informasi, pendapat kepada penegak hukum atau komisi dijamin tetap. Misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka. Namun, Pasal 5 ayat (2) PP No. 71 tahun 2000 memberikan batasan tegas tentang perlindungan yang dimaksud oleh ayat sebelumnya. Disitu dikatakan perlindungan tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Lebih lanjut, ayat (3) menyatakan perlindungan mengenai status hukum tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Kemudian, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Dalam hal pengamanan fisik, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya dapat diberikan apabila diperlukan atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui bentuk perlindungan hukum saksi pelapor berupa :

- a. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perlindungan terhadap kerahasiaan saksi pelapor yang dirumuskan dalam pasal 31 yang menyebutkan larangan untuk menyebut identitas saksi pelapor oleh saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan di dalam sidang pengadilan.

- b. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di dalam sidang pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf e butir 2 menyebutkan jaminan perlindungan hukum diberikan kepada saksi pelapor selama menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan di dalam sidang pengadilan. Di dalam penjelasan pasal 41 ayat (2) huruf e dijelaskan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi saksi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*).

Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) disahkan melalui Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Penyusunan Konvensi Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) diawali sejak tahun

2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 18 April 2006.

Di dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni Pembukaan/*Preamble* dan Batang Tubuh. Batang tubuh terdiri atas 8 (delapan) bab/*chapter* dan 71 (tujuh puluh satu) pasal/*article* dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum, memuat Pernyataan Tujuan; Penggunaan Istilah-istilah; Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedaulatan.
- Bab II : Tindakan-tindakan Pencegahan, memuat Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi; Badan atau Badan-badan Pencegahan Korupsi; Sektor Publik; Aturan Perilaku Bagi Pejabat Publik; Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik; Pelaporan Publik; Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Jasajasa Peradilan dan Penuntutan; Sektor Swasta; Partisipasi Masyarakat; dan Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang.

- Bab III : Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Din Secara Tidak Sah; Penyuaan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunian; Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan; Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan Korupsi; Kompensasi atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta; Kerahasiaan Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.
- Bab IV : Kerja Sama Internasional. memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.
- Bab V : Pengembalian Aset, memuat Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja

Sama Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelejen Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.

- Bab VI : Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi, memuat Pelatihan dan Bantuan Teknis; Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi; dan Tindakantindakan lain; Pelaksanaan Konvensi melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis.
- Bab VII : Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuat Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi; dan Sekretariat.
- Bab VIII : Ketentuan-ketentuan Akhir, memuat Pelaksanaan Konvensi; Penyelesaian Sengketa; Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan, dan Akses; Pemberlakuan; Amendemen; Penarikan Diri; Penyimpanan dan Bahasa.

Bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) diatur dalam Bab III tentang kriminalitas dan penegakan hukum Pasal 33, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (3).

*Article 33
Protection of reporting persons*

“Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.”

Dalam pasal 33 UNCAC ini disebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengatur tentang upaya untuk melindungi

ketidakadilan yang diterima saksi pelapor yang beritikad baik dan didukung oleh alasan yang rasional. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor ini merupakan kewajiban dari aparat penegak hukum dalam bentuk menjaga kerahasiaan identitas saksi pelapor dan untuk menjamin bahwa saksi pelapor tidak akan mendapatkan perlawanan hukum sebagai dampak akibat dari pelaporannya terhadap peristiwa tindak pidana korupsi.

Article 32

Protection of witnesses, experts and victims

Paragraph 2

“The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:

- (a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;*
- (b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.”*

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yang terdapat dalam pasal 32 ayat (2) UNCAC meliputi perlindungan fisik, merahasiakan identitas saksi pelapor, dan mengizinkan para saksi khususnya saksi pelapor memberikan kesaksian melalui alat bukti video. Saksi pelapor dapat memberikan kesaksian atau bukti di sidang pengadilan dengan berada di belakang layar atau di luar persidangan dengan menggunakan video yang gambar dan suaranya disamarkan, tingkatan dari penyembunyian identitas yang disediakan bisa dibedakan menurut kondisi setiap kasus.

*Article 37**Cooperation with law enforcement authorities**Paragraph 3*

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”

Dalam pasal 37 ayat (3) UNCAC ini disebutkan bahwa Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama dalam penyelidikan atau penyidikan atau dalam proses persidangan. Hal ini mengandung pengertian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yang melaporkan peristiwa tindak pidana korupsi memperoleh pengabulan imunitas dari penuntutan, sehingga saksi pelapor tersebut mendapatkan jaminan tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata sebagai akibat pelaporan adanya tindak pidana korupsi.

*Article 37**Cooperation with law enforcement authorities**Paragraph 2*

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”

Pasal 37 ayat (2) UNCAC menyebutkan bahwa Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman dari saksi pelapor yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama memberikan kerja sama dalam penyelidikan atau penyidikan atau dalam proses persidangan.

Di dalam Konvensi PBB Antikorupsi ini terdapat ketentuan mengenai tindak pidana menghalang-halangi saksi pelapor dalam memberikan keterangan

sebagai saksi di dalam proses peradilan yang tindakannya berupa menggunakan kekuatan fisik, ancaman fisik atau psikis, intimidasi, janji, menawarkan, atau memberikan suatu keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau melakukan intervensi terhadap saksi pelapor (mempengaruhi saksi pelapor) dalam mengajukan bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan tindak pidana. Hal ini sesuai di dalam Pasal 25 UNCAC.

*Article 25
Obstruction of justice*

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.

Pasal 25 UNCAC menyebutkan bahwa Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja:

- (a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini;

(b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini. Ketentuan sub-ayat ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok pejabat publik lain.

Berdasarkan rumusan Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) dapat diketahui bentuk perlindungan hukum saksi pelapor berupa :

a. Perlindungan mengenai status hukum saksi pelapor.

Pasal 33 UNCAC menjelaskan bahwa setiap negara peserta sebaiknya mempertimbangkan dalam sistem perundangannya dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang sesuai untuk melindungi seseorang yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi untuk tujuan baik dan memberikan dasar yang kuat kepada pihak yang berwenang, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang. Status hukum yang dimaksud adalah dengan adanya kewajiban dari aparat penegak hukum dalam bentuk menjaga kerahasiaan identitas saksi pelapor dan untuk menjamin bahwa saksi pelapor tidak akan mendapatkan perlawanan hukum sebagai dampak akibat dari pelaporannya terhadap peristiwa tindak pidana korupsi.

Perlindungan kekebalan dari penuntutan bagi saksi pelapor yang memberikan kerja sama dalam pelaporan atau penyelidikan atau penyidikan atau dalam proses persidangan ini diatur dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC. Dengan adanya perlindungan mengenai status hukum saksi pelapor, maka status hukum saksi pelapor akan dijamin tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata

sebagai akibat pelaporan adanya tindak pidana korupsi karena telah memperoleh suatu kekebalan atau imunitas dari penuntutan.

b. Perlindungan mengenai kerahasiaan identitas saksi pelapor.

Seperti halnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 juga mengatur tentang perlindungan terhadap kerahasiaan saksi pelapor yang dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a UNCAC yang dinyatakan larangan mengungkap identitas saksi pelapor dengan adanya pembatasan dalam mengungkap informasi mengenai identitas saksi pelapor. Kerahasiaan identitas saksi pelapor akan dijamin sampai dalam proses persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b UNCAC menyatakan bahwa menyediakan peraturan untuk memperbolehkan saksi pelapor memberikan kesaksian pada proses persidangan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti video dan alat-alat lain yang diperlukan untuk menjamin keselamatan saksi pelapor. Dengan demikian saksi pelapor dapat memberikan kesaksian atau bukti di persidangan dengan menggunakan video yang gambar dan suaranya disamarkan, sehingga identitas saksi pelapor akan terjamin kerahasiaannya.

c. Perlindungan terhadap saksi pelapor yang menjadi tersangka

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC menyebutkan bahwa adanya pengurangan hukuman dari tersangka/terdakwa yang memberikan kerja sama yang substansial dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam mengungkap peristiwa terjadinya tindak pidana korupsi. Pengurangan hukuman akan diberikan apabila tersangka/terdakwa memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dalam peristiwa tindak pidana korupsi. Adanya

keringanan hukuman bagi tersangka/terdakwa karena pengakuannya akan mempermudah proses pengadilan (*plea bargain*). Prinsip *plea bargain* bagi saksi pelaku di pengadilan untuk mendapatkan pembebasan/keringanan hukuman akan dijamin dan dapat dijadikan dasar bagi hakim yang menjadikan keterangan saksi pelaku sebagai dasar memperingan hukuman. Ketentuan ini dimaksud agar membujuk peran aktif pelaku (kecil) kejahatan dengan untuk membantu aparat penegak hukum untuk membongkar pelaku utama kejahatannya.

Prinsip *plea bargain* ini dalam sistem hukum acara pidana Amerika Serikat disebut dengan nama *plea bargaining system*. Pada hakikatnya *plea bargaining system* merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa/tersangka atau pembelanya. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa/tersangka untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki terdakwa/tersangka atau pembelanya. Serta keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan, sebab akan memberikan citra buruk terhadap peradilan yang independen.⁵⁷

4. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi di Jerman

Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua Undang-undang, yaitu Pertama, dalam KUHAP Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*) yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan Saksi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan

⁵⁷ Sidik Sunaryo, 2005, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang, hal. 283-284

Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Undang-Undang ini menekankan pada hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun ZschG ini kurang mengakomodir hak-hak saksi secara khusus, seperti halnya Hak-hak Saksi dalam Ancaman yang seringkali merupakan saksi kunci atas Tindak Pidana Berat.⁵⁸

Kedua, Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*) yang disahkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2001. Undang-Undang ini mengatur harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap Saksi. Undang-Undang ZshG ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*). Meskipun demikian, saksi dari tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Untuk itu, para saksi dan orang-orang terdekatnya harus diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Pemberian perlindungan itu tidak saja hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, namun juga mengikutsertakan saksi dan orang-orang terdekatnya pada Program perlindungan Saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai.⁵⁹

Program Perlindungan Saksi meliputi usaha merelokasi saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi kesehatan mental, penyediaan lapangan

⁵⁸ Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban /*Zeugenschutzgesetz* tahun 1998, <http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.htm>, diakses 15 Agustus 2007

⁵⁹ Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi /*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz* tahun 2001, <http://www.lrz-muenchen.de/~rgerling/gesetze/zshg.html>, diakses 15 Agustus 2007

kerja sementara ditempat baru tersebut, pemberian tunjangan hidup, dan lain-lain. Agar saksi dapat diikuti dalam program perlindungan saksi ini, persyaratan utamanya adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat, yang mana tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait, sulit mengadili perkara tersebut.

Bentuk perlindungan saksi yang diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG) dan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG), antara lain :

a. Hak-Hak Saksi Sebelum Proses Persidangan

§§ 161 StPO

dass weder der Beschuldigte noch der Verteidiger ein Anwesenheitsrecht bei der Vernehmung des Zeugen haben.

§ 163 a V StPO

Daraus ist auch zu folgern, dass ein diesbezüglicher Antrag auf Anwesenheit versagt werden kann. Gleiches gilt, wenn Verteidiger oder Beschuldigter unaufgefordert erscheinen.

Pasal 161 a StPO menjelaskan bahwa Tersangka dan Pengacaranya tidak diperkenankan untuk hadir dalam pemeriksaan Saksi yang berada dalam Ancaman. Sedangkan Pasal 163 a V StPO menjelaskan bahwa apabila tersangka dan pengacaranya mengajukan permohonan untuk hadir, maka permohonan tersebut dapat ditolak, begitu juga kehadiran dari Tersangka dapat ditolak apabila ia hadir dalam persidangan secara tiba-tiba. Hak-hak saksi yang dimiliki sebelum Proses Persidangan terdiri atas tiga, yaitu :

1). Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Meskipun demikian, Tersangka dan Pengacaranya tidak diperkenankan untuk mengakses Berita Acara Perkara yang memuat data-data tentang saksi. Menurut Pasal 163 StPO, apabila seorang saksi sudah memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Polisi dan Jaksa, maka mereka tidak berhak untuk menanyakan masalah personal dari saksi. Pada saat pemeriksaan Saksi oleh Penuntut menurut pasal 68 II 1 StPo yang didalamnya ditegaskan, apabila ada bahaya yang sangat mengancam maka informasi tentang data pribadi saksi dapat dicabut.

2). Perahasiaan Identitas Saksi

§ 4 Verwendung personenbezogener Daten ZshG

(1) Die Zeugenschutzdienststelle kann Auskünfte über personenbezogene Daten der zu schützenden Person verweigern, soweit dies für den Zeugenschutz erforderlich ist.

(2) Öffentliche Stellen sind berechtigt, auf Ersuchen der Zeugenschutzdienststelle personenbezogene Daten der zu schützenden Person zu sperren oder nicht zu übermitteln. Sie sollen dem Ersuchen entsprechen, soweit entgegenstehende öffentliche Interessen oder schutzwürdige Interessen Dritter nicht überwiegen. Die Beurteilung der Erforderlichkeit der Maßnahme durch die Zeugenschutzdienststelle ist für die ersuchte Stelle bindend.

(3) Die Zeugenschutzdienststelle kann von nicht öffentlichen Stellen verlangen, personenbezogene Daten der zu schützenden Person zu sperren oder nicht zu übermitteln.

(4) Bei der Datenverarbeitung innerhalb der öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen ist sicherzustellen, dass der Zeugenschutz nicht beeinträchtigt wird.

(5) Die §§ 161, 161a der Strafprozessordnung bleiben unberührt.

(6) Die öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen teilen der Zeugenschutzdienststelle jedes Ersuchen um Bekanntgabe von gesperrten oder sonst von ihr bestimmten Daten unverzüglich mit.

Pasal 4 ZshG Penggunaan Data Pribadi

- (1) Kantor Perlindungan Saksi tidak diperkenankan untuk menyebarkan data pribadi orang yang harus dilindungi, sepanjang hal tersebut sangat diperlukan dalam perlindungan saksi.
- (2) Berdasarkan instruksi dari Kantor Perlindungan Saksi, Dinas Umum tidak diperkenankan untuk menyebarkan data-data pribadi tersebut. Mereka harus mematuhi instruksi tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan pihak ketiga. Penilaian pentingnya diambil tindakan oleh Kantor Perlindungan Saksi mengikat pihak yang menerima instruksi tersebut.
- (3) Kantor Perlindungan Saksi dapat menginstruksikan Dinas Non Umum, untuk tidak menyebarkan data pribadi Saksi yang harus dilindungi.
- (4) Pada pemrosesan data pada Dinas Umum dan Dinas Non Umum harus dipastikan, bahwa perlindungan Saksi tidak dirugikan.
- (5) Pasal 161, dan Pasal 161 a KUHAP Jerman tetap berlaku.
- (6) Dinas Umum dan Dinas Non Umum segera memberitahukan Kantor Perlindungan Saksi setiap instruksi untuk mengumumkan data yang yang terlarang.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Harmonisasi Perlindungan Saksi (ZshG)

memberikan wewenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi (Kantor Perlindungan Saksi) untuk merahasiakan identitas Saksi dalam Ancaman. Sepanjang tidak merugikan kepentingan Pihak Ketiga, data personal saksi menurut Undang-Undang tersebut dapat dirahasiakan.

3). Perubahan Identitas Saksi

§ 5 Vorübergehende Tarnidentität ZshG

(1) Öffentliche Stellen dürfen auf Ersuchen der Zeugenschutzdienststelle für eine zu schützende Person Urkunden oder sonstige Dokumente zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung einer vorübergehend geänderten Identität (Tarndokumente) mit den von der Zeugenschutzdienststelle mitgeteilten Daten herstellen oder vorübergehend verändern sowie die geänderten Daten verarbeiten. Sie sollen dem Ersuchen entsprechen, soweit entgegenstehende öffentliche Interessen oder schutzwürdige Interessen Dritter nicht überwiegen. Die Beurteilung der Erforderlichkeit der Maßnahme durch die Zeugenschutzdienststelle ist für die ersuchte Stelle bindend. Für Zwecke des Satzes 1 dürfen Eintragungen in Personenstandsbücher nicht vorgenommen werden. Personalausweise und Pässe dürfen nicht für Personen ausgestellt werden, die nicht Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes sind.

(2) Die Zeugenschutzdienststelle kann von nicht öffentlichen Stellen verlangen, für eine zu schützende Person Tarndokumente mit den

mitgeteilten Daten herzustellen oder zu verändern sowie die geänderten Daten zu verarbeiten.

(3) Die zu schützende Person darf unter der vorübergehend geänderten Identität am Rechtsverkehr teilnehmen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten in Bezug auf Bedienstete von Zeugenschutzdienststellen entsprechend, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unerlässlich ist.

Pasal 5 ZshG Perubahan Identitas Sementara

(1) Dinas Umum berdasarkan instruksi dari Kantor Perlindungan Saksi dapat mengeluarkan document yang berisikan perubahan identitas atau mempertahankan identitas baru sementara dari Saksi yang harus dilindungi dengan data-data yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Kantor Perlindungan Saksi, atau merubaha data yang telah ada sebagaimana mengerjakan data yang telah diubah. Mereka harus mematuhi instruksi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan pihak ketiga. Penilaian penting tindakan perlindungan saksi oleh Kantor Perlindungan Saksi mengikat penerima instruksi. Untuk tujuan ayat 1 pendaftan ke dalam Buku-buku Data diri tidak diperkenankan. Kartu Identitas dan Paspor tidak dapat dikeluarkan untuk orang yang bukan Warga Jerman berdasarkan pengertian dalam pasal 116 UUD Jerman.

(2) Dinas Non Umum berdasarkan instruksi dari Kantor Perlindungan Saksi dapat mengeluarkan document yang berisikan perubahan identitas atau mempertahankan identitas baru sementara dari Saksi yang harus dilindungi dengan data-data yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Kantor Perlindungan Saksi, atau merubaha data yang telah ada sebagaimana mengerjakan data yang telah diubah.

(3) Orang yang harus dilindungi dapat berpartisipasi dalam proses hokum dengan identitas sementara yang telah dirubah.

(4) Ayat 1 sampai 3 berlaku secara mutatis mutandis dalam kaitan dengan pegawai kantor perlindungan saksi, sepanjang hal ini tidak terelakan dalam melaksanakan tugas mereka

Pasal 5 ZshG menjelaskan bahwa demi keamanan Saksi, Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi mengatur mengenai pemberian wewenang kepada Kantor Perlindungan Saksi untuk menginstruksikan kepada Kantor Umum maupun Kantor Non Umum untuk mengubah identitas saksi dalam ancaman untuk sementara waktu. Perubahan tersebut dapat dituangkan ke dalam dokumen resmi kenegaraan. Sudah diakui bahwa perubahan identitas untuk melindungi saksi merupakan hal penting. Dokumen yang diperlukan untuk merubah identitas

saksi dapat dibuat atau dirubah atas perintah Kantor Perlindungan Saksi, seperti KTP, Paspor, SIM, Surat bebas tahanan, Kartu Pajak, atau segala macam ijasah.

b. Hak-Hak Saksi Pada Saat Proses Persidangan

Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat Proses Persidangan terdiri atas dua, yaitu :

1). Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka

§ 247 S.1 StPO.

Ist jedoch zu befürchten, dass der Zeuge bei seiner Vernehmung in Gegenwart des Angeklagten nicht die Wahrheit sagen wird, kann er aus der Verhandlung entfernt werden.

Pasal 247 ayat 1 StPO menjelaskan bahwa saksi memiliki Hak untuk menghadiri pemeriksaan tanpa harus menghadiri persidangan yang dihadiri oleh Tersangka. Apabila dikhawatirkan kehadiran seorang Saksi pada pemeriksaan yang dihadiri oleh tersangka akan menyebabkan Saksi tidak dapat mengemukakan kebenarannya, maka Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari Tersangka. Sebagai ketentuan pengecualian, maka Pasal 247 Ayat 1 StPo harus diartikan secara sempit. Unsur dari ayat 1 ini terpenuhi jika kehadiran Tersangka pada saat pemeriksaan Saksi telah mengakibatkan saksi akan menggunakan Hak untuk Tidak Memberikan Kesaksiaannya (*right to refuse to give evidence*) di persidangan. Selain itu juga harus dipastikan bahwa ada bahaya mengancam yang akan mengakibatkan kerugian bagi Saksi jika konfrontasi tersebut dilakukan.

2). Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera atau Video

§ 247a StPO

den Zeugen an einem anderen Ort zu vernehmen, und die Aussage in Bild und Ton in das Sitzungszimmer zu übertragen. Hierfür muss die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das Wohl des Zeugen

bestehen, der nicht durch die Entfernung des Angeklagten und den Ausschluss der Öffentlichkeit abgewendet werden kann.

Berdasarkan Pasal 247a StPO, terhadap Saksi diberikan kemungkinan untuk memberikan kesaksiannya di tempat yang terpisah dari Tersangka, dengan demikian kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya akan disiarkan ke ruang persidangan. Syaratnya, harus ada ancaman kerugian untuk keselamatan si Saksi, yang apabila pemeriksaannya tidak dilakukan diruangan tertutup atau dipisahkan dari Tersangka.

Dalam Undang-Undang ZshG ini memang tidak disebutkan secara terperinci hak atas perlindungan lain selain Hak untuk merahasiakan identitas dan merubah identitas. Namun ZshG ini menyebutkan, apabila sangat mendesak dan dalam kasus-kasus ekstrim, maka terhadap saksi akan diikutsertakan dalam program perlindungan saksi. Tujuan dari program perlindungan saksi ini adalah untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya sampai pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Kepastian pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kantor Perlindungan Saksi pada Kepolisian. Seorang saksi dalam ancaman dapat dilindungi apabila didapatkan fakta bahwa keselamatan atas dirinya (baik untuk tubuh, jiwa, kesehatan, harta atau kebiasaannya) terancam. Tindakan Perlindungan terhadap saksi dapat dihentikan apabila diketahui salah satu unsur keselamatan yang disyaratkan diatas tidak terpenuhi meskipun persidangan belum berakhir. Sebaliknya, apabila keselamatan Saksi tersebut sangat terancam, meskipun persidangan telah usai, namun perlindungan tersebut masih dapat diberikan.

Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh Pihak Kepolisian adalah sebagai berikut :⁶⁰

- 1). Nasehat Umum: Melalui masukan umum maka saksi akan diberikan teman bicara, yang kepadanya saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya.
- 2). Bantuan untuk Membela Diri: Saksi-saksi memilih untuk tinggal di tempat kediamannya selama ini, akan dibekali pengamanan untuk diri sendiri. Pembekalan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian yang berwenang.
- 3). Pengawasan terhadap Saksi dan perlindungan terhadap harta benda Saksi: Tergantung tingkat bahaya yang mungkin datang, tempat kediaman dan tempat kerja serta harta benda saksi dapat di jaga.
- 4). Tindakan Operatif untuk Penyerang yang Potensial: Tindakan Perlindungan terhadap saksi akan terlaksana secara efektif apabila polisi mendapatkan informasi yang memadai. Hal Informasi ini dapat dimulai dengan menyelidiki identitas orang-orang yang mengamati Saksi atau mulai menyelidiki rumah saksi, siapa saja tamu yang dicurigai yang mendatangi saksi.
- 5). Daerah Tempat Tinggal Baru: Jika tempat kediaman Saksi telah diketahui oleh si pengancam, maka sebagaimana tindakan telah dilakukan sejak dahulu adalah dengan merelokasi si Saksi. Untuk jangka pendek Saksi dapat dipindahkan ke Hotel. Jika untuk jangka panjang Saksi harus dipindahkan bukan tidak mungkin apabila diperlukan saksi dapat

⁶⁰ Baumgaertner, **Frauenhandel – Menschenhandel – organisierte Kriminalität Die wirksame Gewährleistung des Zeugen- und Opferschutzes im gerichtlichen Verfahren**, <http://migration.uni-konstanz.de/content/students/seminare/ws0102/Arbeiten/Baumgaertner.pdf>, Hal. 12-13, diakses 15 Agustus 2007

dipindahkan ke luar kota bahkan ke negeri. Terkait dengan pemindahan saksi untuk jangka waktu yang sangat lama, maka penyediaan tempat kerja baru juga harus dilakukan oleh Instansi yang berwenang, begitu juga dengan Sekolah dan tempat pendidikan anak-anak. Disisi lain, keadaan finansial dari si Saksi juga harus dijamin. Juga untuk Saksi tersebut dipasangkan sambungan telpon yang aman dari gangguan.

6). Identitas Baru: Demi menjaga keselamatan saksi, maka Saksi dapat diberikan identitas baru. Namun ada kemungkinan permasalahan yang timbul. Perubahan Identitas baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan Saksi di Persidangan Utama. Perubahan ini tentu saja harus diikuti baik dengan perubahan catatan kependudukan, dengan demikian Pihak yang terkait setelah perubahan identitas tersebut tetap mendapatkan dokumen yang “benar”, maupun si Saksi mendapatkan dokumen yang salah tanpa merubah daftar identitasnya di Catatan Kependudukan. Meskipun demikian, ada permasalahan yang nantinya harus dibenahi, berkaitan dengan masalah perubahan dokumen tersebut, yakni masalah ahli waris, hak atas kebendaan maupun hak-hak kekeluargaan. Selain itu Saksi dan Keluarga serta orang-orang terdekatnya harus dilatih sedemikian mungkin untuk terbiasa dengan identitas baru dari saksi.

7). Perubahan Penampilan: Pada kasus yang jauh sangat ekstrim untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi memberikan pernyataan perlu diberikan bantuan keuangan yang cukup besar, yang diantaranya dapat merubah penampilan wajah saksi melalui operasi.

8). Perlindungan Saksi yang juga merupakan tersangka: Saksi yang pada saat yang bersamaan merupakan Tersangka dan menjalani masa penahanan, dapat ditempatkan diruangan secara terpisah atau ditempat lain untuk menghindari kemungkinan bahaya.

Dalam analisa perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 dengan Perlindungan Saksi di Jerman yang berkaitan tentang Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, bisa dilihat dari sisi perbedaannya antara lain :

1. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bentuk perlindungan saksi pelapor terdiri dari perlindungan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata (pasal 10 ayat (1)) dan perlindungan terhadap saksi yang menjadi tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana (pasal 10 ayat (2)). Dalam hal ini saksi pelapor hanya mendapatkan perlindungan secara hukum. Kebutuhan yang penting bagi pelapor tidak hanya adanya kekebalan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya) namun juga perlindungan keamanan bagi dirinya ataupun keluarga, kerahasiaan identitas, bahkan dalam kondisi tertentu pelapor juga memerlukan identitas baru maupun relokasi. Definisi saksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanyalah saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Definisi Pelapor terdapat dalam

penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga orang yang memberikan informasi adanya tindak pidana tidak termasuk di dalam definisi saksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan tidak masuknya pelapor dalam definisi sebagai saksi maka pelapor tidak memiliki hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) penghargaan atau *Reward* yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kepada saksi yang juga tersangka hanya terbatas dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang dijatuhkan. Hal ini lagi-lagi sangat tergantung subyektivitas dari hakim untuk melaksanakan ataukah tidak dan juga tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur konsekuensi apabila hakim justru memberikan pidana yang lebih berat. Dalam hal ternyata saksi termasuk pelaku sungguh-sungguh membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang lebih besar harusnya *reward* ini tidak hanya dibebankan kepada hakim untuk meringkan pidana yang akan dijatuhkan, namun seharusnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memerintahkan jaksa untuk meringankan tuntutan pidana yang akan diberikan.

2. Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bentuk perlindungan saksi pelapor terdiri dari perlindungan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di

dalam sidang pengadilan. Dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang terkait dengan perlindungan bagi pelapor adalah, bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan ini akan mengakibatkan diketahuinya identitas saksi pelapor dalam proses penyelidikan oleh pihak-pihak lain. Masalahnya, tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan rumusan seperti apa bentuk dan bagaimana mekanisme pemberian perlindungan kepada saksi pelapor. Selama ini banyak saksi pelapor kasus korupsi yang justru diadukan melakukan pencemaran nama baik. Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke pihak Kepolisian. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku.

3. Dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 bentuk perlindungan saksi pelapor terdiri dari perlindungan mengenai status hukum saksi pelapor, perlindungan mengenai kerahasiaan identitas saksi pelapor, dan perlindungan terhadap saksi pelapor yang menjadi tersangka. Status hukum saksi pelapor dalam konvensi ini akan terjamin dengan adanya ketentuan Pasal 37 ayat (3) UNCAC yaitu dengan adanya perlindungan kekebalan dari penuntutan bagi saksi pelapor yang memberikan kerja sama dalam pelaporan atau penyelidikan

atau penyidikan atau dalam proses persidangan. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa adanya pembatasan dalam mengungkap informasi mengenai identitas saksi pelapor yang akan menjamin perlindungan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor. Pasal 32 ayat (2) huruf b UNCAC yang menyebutkan untuk melindungi keamanan atau merahasiakan identitas saksi pelapor dan keluarganya serta perubahan hukum acara untuk peradilan tindak pidana korupsi yang memungkinkan pemberian keterangan saksi pelapor secara tertutup atau melalui teleconference. Konvensi PBB Antikorupsi ini juga memberikan perlindungan terhadap para pelaku korupsi yang memberikan bantuan yang sangat substansial (*substantial cooperation*) dalam penyidikan dengan diberikan keringanan hukuman yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) UNCAC. Melihat substansi Konvensi PBB tersebut dalam kaitan perlindungan hukum ini tampak adanya stimulus atau rangsangan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang kooperatif dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan akan mendapatkan semacam pengurangan hukuman sehingga mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi.

4. Dalam perlindungan saksi di Jerman terdiri dari Hak-Hak Saksi Sebelum Proses Persidangan dan Hak-Hak Saksi Pada Saat Proses Persidangan. Hak-hak saksi yang dimiliki sebelum Proses Persidangan terdiri atas tiga, yaitu : Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, Perahasiaan Identitas Saksi, dan Perubahan Identitas Saksi. Sedangkan Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat Proses Persidangan terdiri atas dua, yaitu : Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka, dan Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera. Tujuan

dari program perlindungan saksi di negara Jerman ini adalah untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya sampai pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Kepastian pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kantor Perlindungan Saksi pada Kepolisian. Perlindungan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian yaitu : Nasehat Umum, Bantuan untuk Membela Diri, Pengawasan terhadap Saksi dan perlindungan terhadap harta benda Saksi, Tindakan Operatif untuk Penyerang yang Potensial, Daerah Tempat Tinggal Baru, Identitas Baru, Perubahan Penampilan, dan Perlindungan Saksi yang juga merupakan tersangka.

B. Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor sangat diperlukan, sebab dalam prakteknya di dalam proses peradilan di Indonesia seringkali merugikan bagi saksi pelapor. Dalam hal ini terdapat adanya ancaman terhadap para saksi atau pelapor yang mencoba membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak pidana korupsi. Ancaman tersebut berupa : Pertama, para pelaku melakukan pengaduan balik pencemaran nama baik terhadap para pelapor tindak pidana yang dilakukannya. Contoh kasusnya antara lain : kasus Arifin Wardiyanto (Oktober 1995). Arifin Wardiyanto merupakan Kepala Cabang PT Telkom Wates Kulonprogo, pada tahun 1995 bermaksud membongkar praktik pungli dalam perizinan wartel di Yogyakarta. Praktik pungli ini diduga melibatkan ketua APWI Yogyakarta, Yahya Ombara. Tetapi akibatnya justru Arifin dilaporkan Yahya

Ombara ke Kepolisian dengan materi tuduhan pencemaran nama baik melalui media massa. Selanjutnya, Arifin diadili dan divonis hukuman selama dua bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun di tingkat banding, Arifin dinyatakan tidak bersalah sehingga ia diputus bebas dari segala hukuman oleh Pengadilan Tinggi DIY. Putusan bebas itu diberikan oleh Pengadilan Tinggi DIY kepada Arifin pada 24 Januari 1997. Sedangkan di tingkat kasasi Majelis Hakim kembali menyatakan Arifin bersalah sehingga Arifin mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, akhirnya MA menolak PK tersebut.⁶¹

Selanjutnya kasus Ny. Maria Leonita (Januari 2001). Ny. Maria Leonita merupakan saksi pelapor, yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Edy Handoyo dan Direktur TUN MA, Zainal Agus. Laporan juga menyebutkan keterlibatan pejabat Notaris dan BPN kepada TGPTPK atas kasus sengketa aset NV. Swie Nam dan NV. Kalisari yang ditaksir senilai Rp1,4 triliun. Namun, laporan yang diberikan Ny. Maria Leonita kepada TGPTPK bocor kepada Edy Handoyo. Kemudian, pada 31 Januari 2001, Edy Handoyo mengadukan Ny. Maria Leonita kepada Polda Metro Jaya dengan laporan telah melakukan tindak pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik (sesuai Pasal 317 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 KUHP). Dasar aduan Edy Handoyo adalah fotokopi laporan yang disampaikan Ny. Maria Leonita ke TGPTPK yang dibuat di Jakarta tanggal 17 Juli 2001, yang diterimanya melalui jasa pos pada bulan Desember 2000. Pada bulan Februari hingga Juni 2001, Ny. Maria Leonita harus menjalani pemeriksaan dan didengar keterangan sebagai tersangka Penyidik Polda Metro Jaya. Sedangkan 1 (satu) bendel fotokopi surat pengaduan ke TGPTPK

⁶¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A Gofar, **Dokumentasi Kasus Saksi dalam Ancaman**, <http://www.elsam.or.id>, diakses 17 Oktober 2007.

pada bulan Mei 2001 disita sebagai barang bukti. Pada 27 Juni 2001, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat pelimpahan perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penuntutan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2001, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-772/APB/Ep. 2/Sel/8/2001 melimpahkan perkara terdakwa Ny. Maria Leonita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada bulan Agustus 2001, mulai dilakukan persidangan terhadap Ny. Maria Leonita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ny. Maria Leonita oleh JPU Muljana Hasmi, didakwa melakukan pengaduan palsu kepada TGPTPK karena melanggar Pasal 317 KUHP. Ny. Maria Leonita juga didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Edy Handoyo yang dituduh melakukan korupsi, sehingga melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP. Setelah beberapa kali persidangan pada akhirnya, 22 Oktober 2001, dalam putusan selanya, Majelis Hakim menilai surat dakwaan JPU dibuat secara tergesa-gesa sehingga surat dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas, di antaranya mengenai *tempus* dan *locus delicti* pada saat Ny. Maria Leonita membuat laporan dan alat bukti surat yang berupa fotokopi laporan tidak bisa dijadikan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dimana disebutkan bahwa fotokopi tidak bisa dijadikan alat bukti surat.⁶²

Dan Kasus Romo Frans Amanue (Agustus 2003). Romo Frans Amanue adalah seorang pastur dan juga Ketua Komisi Kebenaran dan Keadilan Keuskupan Lantuka. Bersama dengan beberapa LSM yang ada di NTT, Romo Frans melaporkan beberapa indikasi korupsi yang melibatkan Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, SH, pada periode 2002 hingga 2003. Berdasarkan temuan dari

⁶² Ibid.

Romo Frans dan LSM, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan Bupati, antara lain : pembelian kapal feri cepat Andhika Express, pembelian kapal multi fungsi, pembelian tanah di PTW Bao, pembelian tanah untuk Terminal Weri, pembelian tanah di Lawamalang, pengadaan *Traffic Light*, pengadaan air bersih di Boleng dan Lamahala, dan beberapa kasus lagi. Laporan indikasi korupsi yang disertai dengan bukti-bukti tersebut telah diberikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Larantuka, namun pihak Kejaksaan belum juga menindaklanjuti laporan tersebut secara serius sehingga mengendap di Kejaksaan. Pada tanggal 19 Agustus 2003, Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, kemudian mengadukan Romo Amanue ke Polres Flores Timur di Larantuka dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Kasus pengaduan Bupati ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Larantuka. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Romo Frans telah terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Felix Fernandez berdasarkan beberapa pernyataannya yang dimuat dalam Koran Lokal, Pos Kupang. Setelah menjalani semua tahapan proses persidangan, akhirnya pada tanggal 15 November 2003, Majelis Hakim PN Larantuka yang dipimpin oleh Sudarwin, SH menjatuhkan vonis 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 5 (lima) bulan terhadap Romo Frans Amanue karena terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Flores Timur Felix Fernandez.⁶³

Kedua, para pelaku melakukan upaya kekerasan fisik misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada pembunuhan. Contoh kasusnya antara lain : kasus Udin (Agustus 1996). Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin adalah wartawan Harian Bernas Yogyakarta.

⁶³ Ibid.

Sebagaimana wartawan lainnya, Udin dengan tekun mengikuti perkembangan proses pemilihan Bupati Bantul periode 1996 - 2001, yang memang cukup alot dan rumit. Bersamaan dengan meningkatnya suhu politik itu, tiba-tiba Udin tampil dengan laporan tentang adanya surat kaleng. Surat itu menyebutkan adanya calon Bupati yang telah memberikan dana sebesar Rp. 1 milyar kepada salah satu yayasan cukup besar di Jakarta. Meski tidak disebutkan siapa yang dimaksud dalam surat tersebut, di kemudian hari terungkap, tokoh yang ditunjuk Udin itu adalah Sri Roso dan Yayasan Dharmais, sebuah yayasan sosial yang langsung dipimpin Presiden Soeharto. Hal itu dibuktikan kemudian dengan ditemukannya Surat Pernyataan bersegel yang dibuat dan ditandatangani Sri Roso. Pada surat itu, Sri Roso menjelaskan bahwa, ia bersedia membantu Yayasan Dharmais Jakarta sebesar Rp 1 milyar setelah terpilih sebagai Bupati pada periode kedua, 1996-2001. Pada hari Selasa malam, 13 Agustus 1996, seorang lelaki kekar menghantam bagian belakang kepala Udin. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya ia meninggal tanggal 16 Agustus 1996. Bertepatan dengan perayaan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1996 Udin dimakamkan.⁶⁴

Ketiga, pelaku melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) jika pelaku dan saksi dalam hubungan ikatan kerja. Contoh kasusnya antara lain : Kasus Camat di Temanggung (Januari 2005). Latar belakang kasus ini bermula dari unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kalangan LSM dan masyarakat Temanggung yang mempertanyakan korupsi yang dilakukan oleh KPU dan Bupati Temanggung. Mereka mendesak agar Kejaksaan dan Polisi mengusut kasus korupsi tersebut. Pada pertengahan Desember 2004,

⁶⁴ Ibid.

Polisi melayangkan surat panggilan kepada sejumlah Camat di Temanggung untuk diperiksa sebagai saksi berkait korupsi tersebut. Sebelum memenuhi panggilan Polisi, para Camat dikumpulkan oleh Bupati. Intinya, melarang para Camat memenuhi panggilan Polisi. Tetapi, ada empat camat yang nekad datang memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya, mereka diancam akan dipecat dari jabatannya oleh Bupati. Pada hari Sabtu, 08 Januari 2005, 61 (enam puluh satu) pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyatakan mundur karena berseberangan dengan Bupati. Surat pengunduran diri telah diajukan secara massal kepada Bupati Temanggung, Totok Ary Wibowo.⁶⁵

Keempat, pelaku melakukan teror dan intimidasi secara psikologis. Contoh kasusnya antara lain : kasus warga Dukuh Salam (januari 2002). Kelompok warga Desa Dukuh Salam, Kecamatan Losari, belakangan mengaku sering diteror kelompok tertentu, yang diduga didukung Kepala Desa. Teror itu muncul terkait dengan aksi masyarakat yang sering mempersoalkan dugaan penyelewengan Kepala Desa, H. Hafidin Ahmad, BSc. Selama ini yang mereka ketahui H. Hafidin Akmad diduga melakukan berbagai penyelewengan, antara lain menyimpangkan dana PDM-DKE sebesar Rp 5 juta, dana BNG-DES sebesar Rp 1,8 juta, dana JPS-BBM sebesar Rp 2,9 juta, dan penyaluran beras OPKB 13 kuintal. Sepuluh anggota kelompok Dukuh Salam, pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2002 menemui Komisi A DPRD untuk menyampaikan persoalan terkait dengan kepemimpinan Kepala Desa. Warga Desa Dukuh Salam mengalami ancaman dan teror dari kelompok tertentu. Salah satu bentuk teror, yaitu, suatu malam pintu

⁶⁵ Ibid.

rumah seorang warga Desa Dukuh Salam digedor-gedor orang tak dikenal. Selanjutnya kasus Hidayatullah (Oktober 2004). Hidayatullah merupakan seorang aktivis anti korupsi, sering melakukan laporan dan kampanye menentang korupsi yang dilakukan DPRD Kendari. Hidayatullah dan kelompoknya telah berungkali melakukan protes pada pihak berwajib yang dianggap gagal menahan anggota DPRD yang korup. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, sebuah bom berukuran kecil meledak di depan rumah aktivis anti korupsi, Hidayatullah. Ledakan yang terjadi pada pukul 03.30 WITA itu merusakkan kaca jendela, namun tidak ada yang terluka karena peristiwa itu. Bom tersebut merupakan serangan kedua terhadap Hidayat dalam setahun terakhir. Menurut polisi, bom tersebut berasal dari bom berkekuatan kecil. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki motif serangan tersebut. Sejauh ini, belum ada satupun pihak yang ditahan, namun polisi menduga serangan tersebut karena kampanye Hidayatullah menentang korupsi yang dilakukan DPRD setempat.⁶⁶

Pengaduan balik pencemaran nama baik terhadap saksi dan atau pelapor adalah ancaman yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi. Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke pihak Kepolisian. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku. Fenomena yang sering terjadi adalah justru laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti Kepolisian, bahkan pengadilan. Sementara itu, kasus yang dilaporkan saksi atau pelapor terus

⁶⁶ Ibid.

tertunda bahkan terlenyapkan oleh perkara baru tersebut. Ancaman terhadap saksi dengan cara ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat laporan saksi atas tindak pidana menjadi mentah dan para saksi menjadi bungkam. Sedangkan intimidasi dan teror juga merupakan hal yang dominan terjadi pada saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengharapkan saksi tidak mengungkap fakta-fakta yang diketahui saksi. Bentuk intimidasi dan teror ini lebih pada serangan psikologis saksi, sehingga ketakutan-ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat intimidasi dan teror, saksi tidak dapat mengungkapkan fakta bahkan mencabut laporan yang ia berikan. Intimidasi dan teror ini bisa dilakukan langsung oleh tersangka atau melalui orang suruhannya.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelapor harus segera dibenahi. Dengan berdasarkan asas *Equality Before The Law*, saksi pelapor dalam proses peradilan tindak pidana korupsi harus mendapatkan perlindungan hukum dari perangkat hukum untuk menjamin keselamatan dirinya dan keselamatan keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor diatur dalam pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) huruf e butir 1 dan butir 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari perlindungan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di dalam sidang pengadilan.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjamin perlindungan kepada pihak-pihak pelapor, dalam hal ini orang-orang yang memberi informasi dan keterangan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, berupa larangan bagi para saksi menyebutkan identitas pelapor. Masalahnya, tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang itu yang memberikan rumusan seperti apa bentuk dan bagaimana mekanisme pemberian perlindungan kepada saksi pelapor. Perlindungan saksi bersanding dengan keamanan dan kenyamanan fisik, psikologis, identitas, dan relokasi bagi saksi sebagai pelapor, dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana. Dalam praktik di lapangan, tidak tertutup kemungkinan saksi pelapor adalah juga pelaku atau seseorang yang terlibat dalam aktivitas koruptor yang dilaporkan. Contoh Kasusnya diantaranya kasus Irawady Joenoes. Irawady Joenoes, Anggota Komisi Yudisial (KY), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan tanah KY, Kamis (27/9). Begitu pula dengan Freddy Santosa, pemilik sekaligus penjual tanah dari PT Persada Sembada. Tindakan Irawady yang menerima uang sejumlah US\$ 30.000 dan Rp. 600 juta dari Freddy Santosa. Irawady justru mengaku bakal membongkar proses pengadaan barang dan sewa gedung KY yang ia nilai “bermasalah”. Ia mengaku akan membongkar semua, terlebih ada kemungkinan anggota KY lainnya turut terlibat. “Saya tidak mau jadi korban sendirian,” tuturnya. Irawady menambahkan, semua pengadaan barang dan sewa gedung itu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KY. Bahkan ia mengatakan ada kemungkinan keterlibatan anggota KY lainnya. Selain pengadaan barang dan sewa gedung, Irawady juga menyebut-nyebut pernah terjadinya kehilangan uang milik Ketua

KY dari brankas sebesar Rp. 50 juta. Seperti dendang awal yang dilagukan Irawady, surat tugas tertanggal 12 September 2007 masih ia jadikan dalih aksinya yang disergap KPK pekan lalu. Irawady mengatakan, pembentukan tim yang diketuai dirinya dalam surat tugas itu, dilatarbelakangi lantaran dugaan adanya “masalah” dalam pengadaan barang dan jasa. Irawady juga mengaku hendak membongkar dugaan adanya penyelewengan sewa gedung KY dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (*Indonesia Trading Company/ITC*) yang habis masa kontrak per Oktober 2007.⁶⁷

Kasus dugaan korupsi potensial memiliki ekses tidak bagus bagi pemberi informasi atau keterangan. Misalnya saja berupa ancaman atau teror dari pihak-pihak terlapor, sehingga dapat mempengaruhi kondisi mental psikologisnya. Untuk mengantisipasi itu, saksi pelapor (termasuk keluarganya) perlu untuk dipindahkan ke tempat yang aman.

Dalam berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini masih ada yang bertentangan atau tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Berdasarkan dampak yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tersebut, maka selanjutnya diperlukan pengkajian ulang terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini

⁶⁷ Anonymous, **Bantah Nota Dinas, Irawady Merasa Jadi Kambing Hitam**, <http://www.hukum-online.com>, diakses 17 Oktober 2007.

perlu di amandemen. Amandemen Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini harus dijalankan dengan perubahan atau penambahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

Menyikapi berbagai macam persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, seharusnya dilakukan upaya-upaya untuk lebih mengatur perlindungan hukum terhadap saksi pelapor secara spesifik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan legalitas perlindungan terhadap saksi pelapor atau anggota masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah isi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar lebih banyak lagi mengatur tentang aspek perlindungan yang seharusnya diatur bagi kepentingan saksi pelapor.

Beberapa pertimbangan perlu diaturnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. perlindungan hukum terhadap saksi pelapor adalah salah satu upaya yang ditujukan untuk membantu kelancaran dalam penerapan penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka sepatutnya

perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

2. alat hukum yang biasanya dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor seharusnya dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia memerlukan Sistem Peradilan Inkuisitorial (*inquisitorial system*)

yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada para pihak (*the right to confront and examine each another*) dalam satu perkara, karena sistem ini dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada para subyek dalam perkara (*subject to the witness protection*). Hal ini disebabkan peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Perlindungan yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHP pasal 50 sampai dengan pasal 63. Dalam hal ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai hak-hak saksi dan pelapor, serta belum adanya jaminan perlindungan ketika saksi dan pelapor memberikan kesaksian. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur dalam pasal 336 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Pasal 336 KUHP berbunyi :

- (1).Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

(2). Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 336 KUHP, yaitu :

1. Unsur Obyektif berupa :
 - a. Subyeknya adalah orang
 - b. Perbuatannya adalah mengancam
 - c. Ancaman itu dilakukan dengan :
 - kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama
 - suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang
 - perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan
 - sesuatu kejahatan terhadap nyawa
 - penganiayaan berat atau dengan pembakaran
 - secara tertulis dan dengan syarat tertentu
2. Unsur Subyektif berupa :
 - Dengan melawan hukum

Berikut ini adalah beberapa masukan baik dari peraturan perundang-undangan lainnya maupun konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yang dapat digunakan sebagai rujukan dan masukan bagi perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- Dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, bentuk-bentuk perlindungan bagi saksi pelapor yang diatur dalam Pasal 5, yaitu :
 1. perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental;
 2. perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi;
 3. perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi; dan/atau
 4. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang ini terdapat adanya persamaan antara hak-hak yang diperoleh saksi dan pelapor, serta adanya perlakuan yang sama antara saksi dan pelapor.

Pengaturan Tata cara pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain :

1. Perlindungan khusus diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarga pelapor dan saksi sebagai akibat disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan ditetapkannya seseorang sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai saksi, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
3. Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan/atau saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.

- Dalam Konvensi PBB Antikorupsi tahun 2003, terdapat beberapa bentuk perlindungan bagi saksi pelapor yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

1. perlindungan atas status hukum saksi pelapor (Pasal 37 ayat (3) UNCAC).

Dalam ketentuan ini status hukum saksi pelapor akan dijamin oleh Undang-Undang tidak akan dituntut secara hukum baik pidana atau perdata sebagai akibat pelaporan adanya tindak pidana. Dengan demikian terdapat adanya perlindungan kekebalan dari penuntutan bagi saksi pelapor yang memberikan kerja sama dalam pelaporan atau penyelidikan atau penyidikan atau dalam proses persidangan.

2. pemberian keterangan saksi pelapor melalui alat bukti video dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 32 ayat (2) huruf b UNCAC).

Dalam ketentuan ini saksi pelapor dapat memberikan kesaksian atau bukti di sidang pengadilan dengan berada di belakang layar atau di luar persidangan dengan menggunakan video yang gambar dan suaranya disamarkan. Kesaksian melalui alat bukti video ini menurut KUHAP tidak diatur, tetapi hakim dapat mempergunakan alat bukti video ini sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dalam pasal 26 A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”
3. perlindungan terhadap saksi pelapor yang menjadi tersangka/terdakwa (Pasal 37 ayat (2) UNCAC). Dalam ketentuan ini perlindungan akan diberikan kepada tersangka/terdakwa berupa pengurangan hukuman apabila tersangka/terdakwa memberikan kerja sama yang substansial dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam mengungkap peristiwa terjadinya tindak pidana korupsi.
- Dalam Perlindungan saksi di Jerman, terdapat beberapa bentuk perlindungan bagi saksi pelapor yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :
1. Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka. Berdasarkan Pasal 247 ayat 1 StPO bahwa saksi memiliki Hak untuk menghadiri pemeriksaan tanpa harus menghadiri persidangan yang dihadiri oleh Tersangka. Apabila dikhawatirkan kehadiran seorang Saksi pada pemeriksaan yang dihadiri oleh tersangka akan menyebabkan Saksi tidak dapat mengemukakan kebenarannya, maka Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari Tersangka.
 2. Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera atau Video. Berdasarkan Pasal 247a StPO, terhadap Saksi diberikan kemungkinan untuk memberikan kesaksiannya di tempat yang terpisah dari Tersangka, dengan demikian

kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya akan disiarkan ke ruang persidangan. Syaratnya, harus ada ancaman kerugian untuk keselamatan si Saksi, yang apabila pemeriksaannya tidak dilakukan diruangan tertutup atau dipisahkan dari Tersangka.

Dengan adanya beberapa masukan baik dari peraturan perundang-undangan lainnya maupun konvensi-konvensi internasional, maka akan tercipta jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak. Diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor maka peran serta masyarakat untuk memberikan laporan dan kesaksian terhadap adanya dugaan kasus korupsi akan semakin besar, serta dimaksudkan untuk dapat menimbulkan rasa aman serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pengungkapan kasus korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Melalui upaya ini diharapkan setiap orang yang mengetahui terjadinya atau akan terjadinya suatu kejahatan korupsi dengan sukarela akan melaporkannya kepada penegak hukum, yang pada akhirnya kesemuanya itu diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang berujung pada tumbuhnya rasa aman kepada masyarakat dari segala bentuk kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bentuk perlindungan saksi pelapor dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari perlindungan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata (pasal 10 ayat (1)) dan perlindungan terhadap saksi yang menjadi tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana (pasal 10 ayat (2)). Bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari perlindungan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf e butir 1 dan butir 2. Bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 terdiri dari perlindungan mengenai status hukum saksi pelapor (Pasal 37 ayat (3) UNCAC), perlindungan mengenai kerahasiaan identitas saksi pelapor (Pasal 32 ayat (2) UNCAC), dan perlindungan terhadap saksi pelapor yang menjadi tersangka (Pasal 37 ayat (2) UNCAC). Sedangkan, bentuk perlindungan saksi di Jerman terdiri dari Hak-Hak Saksi Sebelum Proses Persidangan dan Hak-Hak Saksi Pada Saat Proses Persidangan. Hak-hak saksi yang dimiliki sebelum Proses Persidangan terdiri atas tiga, yaitu :

Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, Perahasaan Identitas Saksi, dan Perubahan Identitas Saksi. Sedangkan Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat Proses Persidangan terdiri atas dua, yaitu :
Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka, dan Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera

2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu di amandemen. Amandemen Undang-Undang tersebut harus diikuti dengan perubahan atau penambahan pasal-pasal mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Pengaturan perlindungan saksi pelapor yang terdapat dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 dapat dijadikan masukan bagi perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya perlindungan atas status hukum saksi pelapor akan dijamin oleh Undang-Undang tidak akan dituntut secara hukum baik pidana atau perdata sebagai akibat pelaporan adanya tindak pidana (Pasal 37 ayat (3) UNCAC), saksi pelapor dapat memberikan kesaksian atau bukti di sidang pengadilan dengan berada di belakang layar atau di luar persidangan dengan menggunakan video yang gambar dan suaranya disamarkan (Pasal 32 ayat (2) huruf b UNCAC), dan perlindungan terhadap saksi pelapor yang menjadi tersangka/terdakwa diberikan pengurangan hukuman apabila tersangka/terdakwa memberikan kerja sama yang substansial dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam mengungkap peristiwa

terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (2) UNCAC). Pengaturan perlindungan saksi pelapor yang terdapat dalam perlindungan saksi di Jerman dapat dijadikan masukan bagi perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka (Pasal 247 ayat 1 StPO) dan Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera atau Video (247a StPO). Selain itu masukan dari Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor juga dapat dijadikan masukan bagi perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah harus secepat mungkin melakukan upaya revisi atau amandemen diikuti dengan perubahan atau penambahan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar selaras dengan Konvensi PBB Antikorupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*)

yang didalamnya terdapat pengaturan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adnan Buyung Nasution, 2002, **RUU Saksi dan Korban (Sebuah Komentar)**, Simposium Formah PK.
- Andi Hamzah, 1984, **Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya**, P.T Gramedia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1986, **Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981**, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, S.H, 1988, **Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta.
- Drs Adami Chazawi, S.H, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia**, Bayumedia, Malang
- , 2006, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta
- H. M. A. Kuffal, 1997, **Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum**, IKIP, Malang.
- Marpaung Laden, 1995, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama**, Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba'i, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Kerjasama UM PRESS dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, **“Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan”**, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M, 2006, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta

R. Soesilo, 1984, **Ilmu Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHP**, Politeia, Bogor.

Rachmat Safa'at dkk, 2000, **Metodologi Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Romli Admasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana**, Putra Abardin

Sidik Sunaryo, 2005, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang

Soeparno Adi Soeryo, 2002, **Realitas Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia**, Simposium Formah PK, Malang.

Soerdjono Dirjosisworo, 1984, **Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum**, Armico, Bandung

-----, 1999, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, **Pengantar Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta

Sudargo Gautama, 1983, **"Pengertian Tentang Negara Hukum"**, Alumni, Bandung.

Yang Pramadya Puspa, 1997, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Jakarta.

Majalah

Endin Wahyudin Bersalah, Kompas, 25 Oktober 2001

Fauziah Rasad, **Tugas Berat Pahlawan Penyelamat Negeri**, Harian Seputar Indonesia, Edisi Sore 6 Juli 2007

Undang Undang

Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Againsts Corruption), 2003.

Moeljanto, 1996, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta.

R. Soesilo, 1997, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat.

PP No. 24 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme.

PP No. 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor atau saksi tindak pidana pencucian uang.

Internet

A. Fuad Usfa, <http://digilib.umm.ac.id/download.php?f=/disk1/24/jiptumm-gdl-res-2000-ahmad-1152-peradilan-afuadusfa1.08.00.pdf>

Anonymous, **Bantah Nota Dinas, Irawady Merasa Jadi Kambing Hitam**, <http://www.hukum-online.com>

Azhar, Peranan Komisi Pemberantas Korupsi dalam memerangi Korupsi di Indonesia, Inovasi Online Vol.7/XVIII/Juni 2006, <http://www.io.ppi-jepang.org/article.php?edition=7>

Baumgaertner, **Frauenhandel – Menschenhandel – organisierte Kriminalität Die wirksame Gewährleistung des Zeugen- und Opferschutzes im gerichtlichen Verfahren**, <http://migration.uni-konstanz.de/content/students/seminare/ws0102/Arbeiten/Baumgaertner.pdf>


Sudirman Said, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Tempo - No. 09/XXXIV/25 April - 01 Mei 2005, <http://www.tempointeractive.com/hg/mbmtempo/arisp/2005/04/25>

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban /*Zeugenschutzgesetz* tahun 1998, <http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.htm>

Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi /*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz* tahun 2001, <http://www.lrz-muenchen.de/~rgerling/gesetze/zshg.html>

Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A Gofar, **Dokumentasi**

Kasus Saksi dalam Ancaman, <http://www.elsam.or.id>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adimas Didiet Prasetyo
NIM : 0310100009
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 19 November 2007

Yang membuat pernyataan,

Adimas Didiet Prasetyo
NIM. 0310100009